



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari:

- a. identifikasi kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum (generik) dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. identifikasi kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum (generik) dan bersifat khusus yang dapat digunakan oleh instansi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. uraian kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum (generik) dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. uraian kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan bersifat umum (generik) dan bersifat khusus yang dapat digunakan oleh instansi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan diurai lebih lanjut dalam perilaku yang mengindikasikan tingkat (level) penguasaan kompetensi dari yang terendah sampai yang tertinggi.

KETIGA : Tingkat (level) kompetensi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA digunakan untuk

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:

1. Jabatan pimpinan tinggi madya, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5; dan
 2. Jabatan pimpinan tinggi pratama, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4.
- b. Jabatan Administrasi dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:
1. jabatan administrator standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 3;
 2. jabatan pengawas standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3;
 3. jabatan pelaksana kelompok jabatan analis dan penyusun standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 2;
 4. jabatan pelaksana kelompok jabatan pengadministrasi, pengolah dan pengelola adalah level 1 dan level 2, dominan level 1; dan
 5. jabatan pelaksana kelompok jabatan pengemudi, pramusaji, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, standar kompetensi teknis adalah level 1.
- c. Jabatan Fungsional dengan level standar kompetensi teknis, sebagai berikut:
1. Jabatan Fungsional Ahli Utama, standar kompetensi teknis adalah level 4 dan level 5, dominan level 4;
 2. Jabatan Fungsional Ahli Madya, standar kompetensi teknis adalah level 3 dan level 4, dominan level 4;
 3. Jabatan Fungsional Ahli Muda, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 3;
 4. Jabatan Fungsional Ahli Pertama, standar kompetensi teknis adalah level 2;
 5. Jabatan Fungsional Penyelia, standar kompetensi teknis adalah level 2 dan level 3, dominan level 3;

6. Jabatan Fungsional Mahir, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 2; dan
 7. Jabatan Fungsional Terampil, standar kompetensi teknis adalah level 1 dan level 2, dominan level 1;
- d. Jabatan Fungsional Pemula, standar kompetensi teknis adalah level 1.

KEEMPAT : Tingkat (level) kompetensi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mengacu pada kriteria dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang terkait dengan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marini



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Identifikasi Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan Bersifat
Umum (Generik) dan Bersifat Khusus

NO	KOMPETENSI
A	Kompetensi Umum
1	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
2	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
B	Kompetensi Khusus
1	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan
2	Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
4	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
5	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
6	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
7	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
8	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional
9	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
10	Pemanfaatan Air Laut
11	Pemanfaatan Biofarmakologi
12	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
13	Penataan Bangunan dan Instalasi Laut
14	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
15	Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wisata Bahari
16	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
17	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
18	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan

NO	KOMPETENSI
19	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi
20	Valuasi Ekonomi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Perairan Darat
22	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan kepulauan
23	Pengelolaan Sumberdaya IKAN di ZEEI dan Laut Lepas
24	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
25	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Kapal Perikanan
26	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
27	Perlindungan, Standardisasi, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
28	Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
29	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional, dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
30	Perizinan Usaha Perikanan
31	Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
32	Peningkatan Akses Permodalan
33	Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan
34	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
35	Pengendalian Penyakit Ikan
36	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan
37	Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan
38	Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan
39	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina
40	Pengendalian Residu
41	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
42	Pengujian dan Penerapan Teknologi Kelautan dan Perikanan
43	Penataan Pemasukan Benih Calon Induk dan Induk
44	Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut
45	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
46	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
47	Pengendalian Peredaran Pakan Ikan

NO	KOMPETENSI
48	Pengendalian Peredaran Obat Ikan
49	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
50	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan
51	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan
52	Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
53	Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
54	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
55	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
56	Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
57	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
58	Pemetaan Potensi Usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
59	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
60	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
61	Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan
62	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
63	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
64	Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
65	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
66	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
67	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
68	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
69	Pengawasan Armada Pengawasan
70	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
71	Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
72	Penjaminan Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)
73	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) berbasis Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
74	Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan
75	Standardisasi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

NO	KOMPETENSI
76	Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor
77	Ketertelusuran Hasil Perikanan
78	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
79	Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
80	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
81	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan
82	Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
83	Cara Penanganan Ikan yang Baik

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Identifikasi Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan Bersifat
Umum (Generik) dan Bersifat Khusus yang Dapat Digunakan oleh Instansi
Daerah

NO	KOMPETENSI
A	Kompetensi Umum
1	Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
2	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan
B	Kompetensi Khusus
1	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan
2	Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
4	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
5	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
6	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)
7	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional
8	Penataan dan Pemanfaatan Pulau
9	Pemanfaatan Air Laut
10	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11	Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wisata Bahari
12	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
13	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
14	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan
15	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi
16	Valuasi Ekonomi Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
17	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat

NO	KOMPETENSI
18	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan
19	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan
20	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Kapal Perikanan
21	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan
22	Perlindungan, Standardisasi, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
23	Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
24	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional, dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
25	Perizinan Usaha Perikanan
26	Perlindungan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
27	Peningkatan Akses Permodalan
28	Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan
29	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
30	Pengendalian Penyakit Ikan
31	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan
32	Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan
33	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina
34	Pengendalian Residu
35	Pengujian dan Penerapan Teknologi Kelautan dan Perikanan
36	Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut
37	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan
38	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
39	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
40	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan
41	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan
42	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
43	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
44	Pemetaan Potensi Usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
45	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
46	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
47	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

NO	KOMPETENSI
48	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
49	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
50	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
51	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
52	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi
53	Penjaminan Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)
54	Ketertelusuran Hasil Perikanan
55	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Uraian Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan Bersifat Umum
(Generik) dan Bersifat Khusus

Nama Kompetensi		Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi		A.1
Definisi		<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan;</p> <p>b. Membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain;</p> <p>c. Memonitor, mengevaluasi, dan mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik; serta</p> <p>d. Mengembangkan teori, konsep teknik, serta metode perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan</p>
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisis terhadap data dan menyajikan analisis tersebut untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan tersebut sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan serta</p>

		<p>pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melakukan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan yang meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	A.2	
Definisi	Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok-pokok materi substansi kebijakan, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan;</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari <i>stakeholder</i>.</p>
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan <i>stakeholder</i> terkait advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi <i>stakeholder</i> dalam menerapkan kebijakan;</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan antara lain: <i>stakeholder</i> dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan teknik metode advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan, sinkronisasi, dan koordinasi implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional; 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi		Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan
Kode Kompetensi		B.1
Definisi		Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan alokasi ruang laut, zonasi kawasan antarwilayah, zonasi kawasan strategis nasional/nasional tertentu, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut, kawasan antarwilayah, pengelolaan wilayah perairan (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial), pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen), penyusunan rencana zonasi (kawasan antarwilayah, Kawasan Strategis Nasional (KSN)/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)/dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K);</p> <p>1.2. Mampu memahami metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi kawasan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial untuk penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
2	Mampu membuat peta tematik	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi perencanaan zonasi kawasan antarwilayah (teluk, selat dan laut);</p> <p>2.3. Mampu melaksanakan tahapan pembuatan peta-peta tematik perencanaan ruang laut.</p>
3	Mampu menyusun dokumen rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>3.1. Mampu melakukan analisis data spasial dan non-spasial perencanaan ruang laut;</p> <p>3.2. Mampu menelaah hasil analisis data spasial dan non-spasial beserta isu-isu</p>

		<p>pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>3.4. Mampu menyusun dokumen teknis rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>3.5. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasikan perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan, meyakinkan instansi lain dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadikan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan yang dikembangkan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.2	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan-peraturan dan kebijakan terkait pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan ruang lingkup pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
2	Mampu melaksanakan rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisis dokumen teknis rencana tata ruang laut dan rencana zonasi beserta lampirannya (peta rencana dan indikasi program);</p> <p>2.3 Mampu membuat instrumen pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.4 Mampu membuat strategi, pentahapan, dan implementasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengintegrasikannya dalam program/rencana kerja Instansi lain dan/atau <i>stakeholder</i> terkait.</p>
3	Mampu mengoordinasikan program pemanfaatan ruang perairan yang tercantum dalam	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>

	rencana tata ruang laut dan rencana zonasi	<p>yang tercantum dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis indikasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diindikasikan secara spasial dalam peta pola ruang laut/peta alokasi ruang laut;</p> <p>3.3 Mampu mengintegrasikan kebijakan dan strategi rencana tata ruang laut, rencana zonasi, serta rencana pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kebijakan pembangunan di bidang kelautan;</p> <p>3.4 Mampu mengintegrasikan program, kegiatan, dan anggaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;</p> <p>3.5 Mampu mengintegrasikan indikasi program rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikasi program kementerian/lembaga terkait.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3 Mampu menyusun konsep tindak lanjut rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan ruang	<p>5.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali</p>

	perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
--	---	--

Nama Kompetensi		Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Kode Kompetensi		B.3
Definisi		Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka pemberian izin, insentif, disinsentif, atau sanksi dan monitoring kegiatan pemanfaatan ruang laut
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar perizinan pemanfaatan ruang laut	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemberian izin, serta monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pemberian izin dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemberian izin dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut, serta data pemanfaatan ruang laut yang terkait pemberian insentif, disinsentif, atau sanksi.</p>
2	Mampu melaksanakan verifikasi teknis dan membuat peta kadaster laut	<p>2.1 Mampu melakukan pengolahan data dan analisis dokumen teknis dan kesesuaian ruang lokasi yang akan diberikan izin, insentif, disinsentif, atau sanksi;</p> <p>2.2 Mampu membuat instrumen monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut, instrumen tata cara pemberian insentif, disinsentif, atau sanksi;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut;</p> <p>2.4 Mampu membuat peta kadaster laut.</p>
3	Mampu merancang rekomendasi teknis pemberian izin pemanfaatan ruang laut	<p>3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis perizinan meliputi persyaratan lingkungan, sosial, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan/usaha, dan peta rencana zonasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis dokumen kajian teknis terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut;</p> <p>3.4 Mampu menelaah hasil monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan dan monitoring Izin pemanfaatan ruang laut	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen izin pemanfaatan ruang laut;</p> <p>4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pemberian izin pemanfaatan ruang laut;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemberian izin pemanfaatan ruang laut.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah izin pemanfaatan ruang laut	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kegiatan pemberian izin pemanfaatan ruang laut.</p>

Nama Kompetensi	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.4	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait rehabilitasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan kriteria kerusakan ekosistem atau populasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi parameter fisik, kimia, dan hayati.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat kerusakan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis kriteria kerusakan meliputi fisik, kimia, dan hayati;</p> <p>2.3. Mampu menentukan tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
3	Mampu menyusun rencana rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>3.1. Mampu menyusun kajian teknis kondisi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan restorasi;</p> <p>3.2. Mampu merancang kegiatan rehabilitasi secara struktural maupun non struktural;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan rehabilitasi wilayah	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p>

	laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>

Nama Kompetensi	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.5	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan sumber-sumber dan penyebab pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, baku mutu lingkungan hidup, serta kriteria baku kerusakan ekosistem;</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data permasalahan dan potensi pencemaran, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi terkait pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>2.1. Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat pencemaran;</p> <p>2.2. Mampu melakukan analisis dampak dan risiko lingkungan hidup serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>2.3. Mampu menentukan tingkat pencemaran berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem.</p>
3	Mampu menyusun rencana pengendalian dan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>3.1. Mampu membuat valuasi dampak ekonomi, sosial, dan budaya akibat pencemaran;</p> <p>3.2. Mampu menyusun rencana pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p>

		3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>

Nama Kompetensi	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.6	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil risiko dan rencana mitigasi, serta merumuskan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar mitigasi bencana di WP-3-K	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik ancaman bencana di WP-3-K;</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data potensi bencana, data fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya di WP-3-K.</p>
2	Mampu menyusun profil rawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melakukan identifikasi jenis bencana;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis daerah yang terkena dampak bencana dan mengelompokkan wilayah bencana dalam skala;</p> <p>2.3. Mampu menyusun basis data serta peta rawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K.</p>
3	Mampu menyusun rencana mitigasi bencana di WP-3-K	<p>3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana meliputi tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan;</p> <p>3.2. Mampu merancang mitigasi bencana di WP-3-K baik secara struktur/fisik maupun non struktur sesuai jenis bencana;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait mitigasi bencana di WP-3-K.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mitigasi bencana di WP-3-K	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam mitigasi bencana di WP-3-K.</p>

Nama Kompetensi	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.7	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil dampak perubahan iklim dan rencana adaptasi, serta merumuskan kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan terkait perubahan iklim global dan dampak yang terjadi di WP-3-K;</p> <p>1.3. Mampu mengumpulkan data profil wilayah di WP-3-K meliputi data demografi, kondisi dan proyeksi iklim, kondisi sarana prasarana, kondisi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, serta tutupan lahan darat dan perairan.</p>
2	Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis potensi dampak dan kemampuan adaptasi masyarakat untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim;</p> <p>2.3. Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K.</p>
3	Mampu menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	<p>3.1. Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat kerentanan akibat perubahan iklim;</p> <p>3.2. Mampu merancang kegiatan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>3.3. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan adaptasi	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p>

	perubahan iklim di WP-3-K	<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perubahan iklim di WP-3-K	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>

Nama Kompetensi	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional	
Kode Kompetensi	B.8	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar identifikasi dan pemetaan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>1.2. Mampu mengumpulkan data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
2	Mampu menganalisis data peta wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>2.3. Mampu menyusun peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
3	Mampu menyusun peta jalan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>3.1. Mampu merancang peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>

<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional</p>	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>

Nama Kompetensi	Penataan dan Pemanfaatan Pulau	
Kode Kompetensi	B.9	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial, menyusun profil serta perumusan izin dan rekomendasi kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan gugus pulau, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta pulau-pulau kecil terluar	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penataan dan pemanfaatan pulau	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penataan dan pemanfaatan pulau;</p> <p>1.2. Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi, data geospasial, serta status dan penguasaan lahan di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tahapan penyusunan profil pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>1.4. Mampu menjelaskan tahapan penyiapan rekomendasi terkait penataan dan pemanfaatan pulau.</p>
2	Mampu melakukan penyiapan izin pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya	<p>2.1. Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data serta informasi dalam rangka penataan dan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya;</p> <p>2.2. Mampu menyusun profil rencana pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>2.3. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);</p> <p>2.4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya dalam rangka PMA.</p>
3	Mampu menyusun rencana penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar	<p>3.1. Mampu merancang kegiatan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>3.2. Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan rekomendasi izin</p>

		<p>lokasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>3.3. Mampu melaksanakan bimbingan teknis, mensosialisasikan, dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan gugus pulau, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah administratif dan teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria penataan dan pemanfaatan pulau	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta perairan disekitarnya.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, rumusan kebijakan, menjadi sumber rujukan untuk implementasi, serta pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan rumusan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar, meyakinkan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan rumusan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar, serta perairan di sekitarnya.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Air Laut	
Kode Kompetensi	B.10	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan air laut, menyusun peta potensi pemanfaatan air laut, dan merumuskan rekomendasi pemanfaatan air laut	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan pemetaan potensi pemanfaatan air laut;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi pemanfaatan air laut;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dampak terhadap ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan air laut;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan air laut terkait fisika, kimia, dan biologi air laut serta ekosistem di sekitarnya.</p>
2	Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan, dan analisis data fisika, kimia, dan biologi air laut, serta ekosistem di sekitarnya;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial;</p> <p>2.3 Mampu menyusun simulasi pemodelan kegiatan pemanfaatan air laut;</p> <p>2.4 Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut.</p>
3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan air laut	<p>3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan air laut;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfaatan air laut;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan air laut.	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan air laut, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/efisien);</p>

		<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air laut;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pemanfaatan air laut.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan air laut	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan pemanfaatan air laut serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan air laut, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan air laut.</p>

Nama Kompetensi		Pemanfaatan Biofarmakologi
Kode Kompetensi		B.11
Definisi		<p>a. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan biofarmakologi;</p> <p>b. Menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi; dan</p> <p>c. Merumuskan rekomendasi terkait pemanfaatan biofarmakologi</p>
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan biofarmakologi	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi biota laut dan non biota untuk pemanfaatan biofarmakologi, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tata cara penyusunan peta potensi pemanfaatan biofarmakologi;</p> <p>1.2 Mampu memahami pemanfaatan biota laut dan non biota laut untuk bahan obat (farmasi), <i>food suplemen</i>, kosmetik, dan industri lain yang memanfaatkannya;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data potensi biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi.</p>
2	Mampu menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi sesuai metode;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial;</p> <p>2.3 Mampu menyusun peta potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi.</p>
3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan biofarmakologi	<p>3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan biofarmakologi;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfaatan biofarmakologi;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan biofarmakologi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/efisien) terhadap pemanfaatan biofarmakologi; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen dalam pemanfaatan biofarmakologi; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan biofarmakologi.
5	Mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatan biofarmakologi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukenali kelebihan dan kekurangan dari teori, konsep kebijakan, pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pemetaan potensi dan peta jalan pemanfaatan biofarmakologi; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan biofarmakologi, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan biofarmakologi.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.12	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan reklamasi, serta merumuskan rekomendasi teknis penerbitan izin reklamasi dan permasalahan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pengelolaan kegiatan reklamasi	<p>1.1 Mampu memahami peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku;</p> <p>1.2 Mampu memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>1.3 Mampu memahami persyaratan pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.</p>
2	Mampu menyusun <i>database</i> reklamasi	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari setiap lokasi reklamasi;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis pembelajaran reklamasi di lokasi lain;</p> <p>2.4 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi lokasi reklamasi dalam bentuk peta, infografis, dan penyajian lainnya.</p>
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin dan permasalahan reklamasi	<p>3.1 Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan teknis permohonan perizinan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3.2 Mampu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan reklamasi;</p> <p>3.3 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permohonan izin reklamasi;</p> <p>3.4 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permasalahan reklamasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, menyiapkan dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam reklamasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait reklamasi, melakukan pengembangan atau perbaikan</p>

		<p>ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>4.2 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</p>
5	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin reklamasi yang telah terbit dan permasalahan reklamasi	<p>5.1 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan;</p> <p>5.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan reklamasi;</p> <p>5.3 Mampu menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi baik terhadap izin yang telah diterbitkan maupun permasalahan reklamasi.</p>

Nama Kompetensi	Penataan Bangunan dan Instalasi Laut	
Kode Kompetensi	B.13	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan rekomendasi teknis izin penempatan bangunan dan instalasi laut	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar bangunan dan instalasi laut	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan-peraturan, mekanisme, dan prosedur pendirian/penempatan bangunan dan instalasi laut;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan jenis, fungsi, struktur, dan sifat menetapnya bangunan dan instalasi laut;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi pendirian/penempatan bangunan laut;</p> <p>1.4 Mampu mengidentifikasi dan memverifikasi persyaratan teknis dokumen permohonan pendirian/penempatan bangunan dan instalasi laut.</p>
2	Mampu menyusun peta tematik dan infografis lokasi bangunan dan instalasi laut	<p>2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data terkait pertimbangan pendirian dan/atau penempatan yang meliputi kesesuaian lokasi, perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan, keamanan terhadap bencana di laut, keselamatan pelayaran dan perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan masyarakat, dan wilayah pertahanan negara;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut.</p>
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	<p>3.1 Mampu menganalisis persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan bangunan laut yang meliputi persyaratan lingkungan, sosial, serta mekanisme pelaksanaan peta RZWP3K/RTRW, menganalisis lokasi-lokasi yang akan dilakukan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut, serta menyusun persyaratannya;</p> <p>3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil</p>

		keputusan terkait izin pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 3.4 Melakukan monitoring terhadap kelangsungan fungsi bangunan laut serta pengaruh bangunan laut terhadap ekosistem laut dan dalam menyusun bahan evaluasi bangunan laut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait dalam pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut.
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah bangunan dan instalasi laut	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan bangunan dan instalasi laut serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penempatan/pendirian bangunan dan instalasi laut, serta menerapkan pendekatan inter dan multidisipliner dalam perencanaan kegiatan reklamasi bangunan dan instalasi laut.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	
Kode Kompetensi	B.14	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi BMKT, serta merumuskan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan BMKT	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar dalam pengelolaan BMKT	<p>1.1 Mampu mengenali BMKT, memahami konsep dasar, peraturan-peraturan, mekanisme, dan prosedur dalam pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan dasar-dasar pekerjaan bawah air, konsep survei pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi, asal, dan kondisi BMKT, bahan pendukung pemanfaatan BMKT, kondisi fisik perairan, sosial-ekonomi, dan ekosistem di lokasi BMKT.</p>
2	Mampu melakukan pemetaan kesesuaian ruang BMKT	<p>2.1 Mampu melakukan tahapan analisis data dan informasi hasil survei BMKT;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis data dan informasi hasil survei BMKT;</p> <p>2.3 Mampu menyusun peta lokasi dan katalog BMKT.</p>
3	Mampu melaksanakan pengelolaan BMKT	<p>3.1 Mampu menyusun rencana pengelolaan BMKT meliputi kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT secara in-situ dan ex-situ;</p> <p>3.2 Mampu menelaah rencana pengembangan potensi dan rencana pemanfaatan BMKT;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan BMKT;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan BMKT.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan BMKT	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan BMKT;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pengelolaan BMKT;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan BMKT.</p>

5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan BMKT	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan BMKT serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan BMKT, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan BMKT.
---	---	---

Nama Kompetensi	Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wisata Bahari	
Kode Kompetensi	B.15	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami potensi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1.1 Memahami konsep dasar pesisir dan laut sesuai dengan <i>Integrated Coastal Management</i> ; 1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pengembangan wisata bahari; 1.3 Mampu menjelaskan terkait zonasi pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari, peta kegiatan wisata bahari (jenis dan lokasi); 1.4 Mampu mengumpulkan data untuk pengembangan wisata bahari meliputi aksesibilitas, amenities, atraksi, serta data daya dukung lainnya yang terkait.
2	Mampu memetakan potensi lokasi wisata bahari	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data potensi dan daya dukung wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari, dan mengelompokkan jenis-jenis wisata bahari sesuai dengan potensi; 2.2 Mampu menerapkan prinsip pengelolaan wisata bahari secara <i>Co-ownership</i> , <i>Co-operation</i> , dan <i>Co-responsibility</i> ; 2.3 Mampu menginterpretasi kegiatan wisata bahari sesuai potensi dan daya dukung; 2.4 Mampu menyusun rencana pengembangan wisata bahari.
3	Mampu menyusun konsep dasar pengembangan wisata bahari	3.1 Mampu menganalisis dan melakukan penilaian potensi dari aspek fisik dan sosial untuk pengembangan wisata bahari; 3.2 Mampu melakukan kajian terhadap perizinan dalam kegiatan wisata bahari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan; 3.3 Mampu merumuskan konsep pengembangan wisata bahari dan fasilitasi investasi serta fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari berdasarkan <i>Integrated Coastal Management</i> ;

		<p>3.4 Mampu melibatkan peran masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan;</p> <p>3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan wisata bahari.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan wisata bahari	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengembangan wisata bahari;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi dampak kegiatan wisata bahari terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya;</p> <p>4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pengembangan wisata bahari;</p> <p>4.4. Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan wisata bahari	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Mampu melakukan konsultasi publik serta menyimpulkan kebijakan dan regulasi yang perlu diambil;</p> <p>5.4. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan wisata bahari.</p>

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Kode Kompetensi	B.16	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pencadangan, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penetapan dan penataan batas kawasan konservasi, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan kriteria kawasan konservasi berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, jenis-jenis data biologi, fisika, dan ekologi di kawasan konservasi;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan serta mengidentifikasi data dan informasi terkait isu dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.</p>
2	Kemampuan untuk menganalisis data dan informasi terkait kawasan konservasi perairan	<p>2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data berdasarkan kriteria dalam menentukan kategori dan jenis kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>2.3 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah.</p>
3	Mampu membuat pemetaan serta rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	<p>3.1 Mampu membuat pemetaan kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>3.2 Mampu merumuskan rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan

	<p>perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi</p>	<p>kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>

Nama Kompetensi	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.17	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan pelestarian jenis ikan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar perlindungan dan pelestarian jenis ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan kriteria jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya, jenis-jenis ikan yang terdapat dalam appendix CITES, serta lokasinya;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.</p>
2	Kemampuan untuk melaksanakan penanganan jenis ikan dilindungi dan dilestarikan	<p>2.1 Mampu mengklasifikasikan jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik;</p> <p>2.2 Mampu menangani mamalia laut terdampar, perdagangan jenis ikan dilindungi, dan melakukan pelestarian jenis ikan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.</p>
3	Kemampuan untuk menyusun kajian teknis penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	<p>3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi dan termasuk dalam Appendix CITES;</p> <p>3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap penetapan status perlindungan jenis ikan yang akan dilindungi terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, endemik, dan appendix CITES, serta lokasinya.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan.</p>
5	Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan kebijakan dalam penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan perlindungan jenis dan genetik ikan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan terkait perlindungan jenis dan genetik ikan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perlindungan jenis dan genetik ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.18	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>1.3 Memahami pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik, serta pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>1.4 Memahami pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>1.5 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi, data variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi terkait sosial ekonomi masyarakat di kawasan konservasi dan sekitarnya.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait potensi, variabel daya dukung, variabel daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi</p>

		<p>laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik, serta pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis data dan informasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>2.5 Mampu membuat profil umum pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>2.6 Mampu menyusun rencana aktivitas pelayanan pemanfaatan jenis ikan.</p>
3	Mampu menyusun rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>3.1 Mampu menyusun kajian teknis daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>3.2 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi dan jurnalistik, serta pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>3.3 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>3.4 Mampu menyusun telaahan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>3.5 Mampu merancang kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>3.6 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>3.7 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p>

	kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.</p>

Nama Kompetensi	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi	
Kode Kompetensi	B.19	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan dan evaluasi perencanaan konvensi dan jejaring konservasi	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar konvensi dan jejaring konservasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait serta tahapan pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan mekanisme konvensi, serta kerjasama konservasi jejaring dan kemitraan konservasi;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme konvensi, serta kerja sama konservasi;</p> <p>1.3 Mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi, serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	<p>2.1 Mampu menyusun materi konvensi dan jejaring kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi, serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi.</p>
3	Mampu merancang kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	<p>3.1 Mampu menyusun rencana kegiatan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi;</p> <p>3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan konvensi dan kerja sama konservasi;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.</p>

<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi</p>	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi;</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi serta menganalisis konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.</p>

Nama Kompetensi	Valuasi Ekonomi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.20	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta melakukan estimasi nilai ekonomi ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar valuasi ekonomi ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan serta tahapan pelaksanaan dalam valuasi ekonomi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan fungsi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan klasifikasi nilai ekonomi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.4 Mampu mengidentifikasi variabel data untuk valuasi ekonomi ekosistem berdasarkan klasifikasi jenisnya.</p>
2	Mampu melakukan klasifikasi data dan informasi untuk penilaian ekosistem	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam valuasi ekonomi ekosistem;</p> <p>2.2 Mampu mengelompokkan data dan informasi berdasarkan nilai guna dan nilai non guna sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.3 Mampu menyajikan data dan informasi ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
3	Mampu menghitung nilai ekonomi ekosistem di WP3K	<p>3.1 Mampu melakukan verifikasi hasil pengelompokan data dan informasi;</p> <p>3.2 Mampu mengolah data dengan metode (<i>software</i>) yang sesuai dengan nilai guna dan non guna;</p> <p>3.3 Mampu menentukan nilai guna dan non guna dari ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
4	Mampu menyusun <i>masterplan</i> pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.1. Mampu menentukan nilai ekonomi total ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.2. Mampu melakukan analisis data dan informasi ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berdasarkan nilai guna;</p>

		4.3. Mampu membuat <i>masterplan</i> dan rekomendasi teknis hasil penilaian ekosistem untuk pengelolaan WP3K.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>5.1. Mengidentifikasi serta menganalisis konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat	
Kode Kompetensi	B.21	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan;</p> <p>b. Penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap;</p> <p>c. Diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;</p> <p>d. Kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat;</p> <p>e. Strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan; dan</p> <p>f. Pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber	<p>2. 1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas perihal hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>

	daya ikan di perairan darat	
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.	<p>3.1 Mampu Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i> mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat serta pelaksanaannya dan menemuknali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan</p>

		<p>kebijakan yang dikembangkan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumber daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan	
Kode Kompetensi	B.22	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan, rencana dan pelaksanaan penataan andon penangkapan ikan dan rumpon;</p> <p>b. Diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;</p> <p>c. Kolaborasi pengelolaan perikanan;</p> <p>d. Strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan; dan</p> <p>e. Pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, serta mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan secara tepat;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.</p>
2	Mampu menyusun, merancang dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan sesuai petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyusun dan merancang konsep norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan perikanan, penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>2.2 Mampu menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penataan</p>

		<p>andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan perihal pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan kepada pemangku kepentingan secara lengkap, rinci, dan jelas.</p>
3	<p>Mampu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan</p>	<p>3. 1 Mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan, serta mampu memberikan bimbingan, <i>choaching</i> mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan</p>	<p>4. 1 Mampu mengevaluasi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>4. 3 Mampu menyelenggarakan koordinasi, meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p>

		4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.
5	Merumuskan, mengembangkan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	<p>5.1 Merumuskan dan mengembangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>5.2 Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>5.3 Merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumber daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas	
Kode Kompetensi	B.23	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b. Kolaborasi pengelolaan perikanan;</p> <p>c. Strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas, serta sumber daya ikan yang penyebarannya mencapai negara lain atau yang berada jauh melintasi batas negara</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas	<p>1. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>1. 2 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>1. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan operasional, evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.</p>
2	Mampu menganalisis dan menyiapkan bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas	<p>2.1 Mampu menyiapkan bahan analisis teknis rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>2.3 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.</p>
3	Mampu menganalisis dan menyusun bahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas	<p>3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan dan analisis teknis rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>3. 2 Mampu menyusun bahan analisis teknis rencana, evaluasi, dan supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas;</p> <p>3. 3 Mampu menyusun laporan hasil analisis teknis rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan</p>

		dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.
4	Mampu menganalisis dan melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas	4. 1 Mampu merumuskan bahan kebijakan penanganan persoalan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas; 4. 2 Mampu melakukan evaluasi, supervisi dan bimbingan/materi teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas; 4. 3 Mampu menyusun laporan hasil rumusan bahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.
5	Mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas	5. 1 Mampu melakukan evaluasi, supervisi dan bimbingan/materi teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas; 5. 2 Mampu merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas; 5. 3 Mampu merumuskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.

Nama Kompetensi	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber daya Ikan	
Kode Kompetensi	B.24	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>b. Pengumpulan data <i>logbook</i> penangkapan ikan;</p> <p>c. Pengumpulan data penangkapan ikan oleh <i>observer</i>, dan</p> <p>d. Alokasi sumber daya ikan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>1. 1 Mampu melaksanakan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>1. 2 Mampu melaksanakan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2. 1 Mampu mengumpulkan, mengelola pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data <i>logbook</i> penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh <i>observer</i>, dan alokasi sumber daya ikan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan pemantauan, serta analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p>

		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan. yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan, pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Kapal Perikanan	
Kode Kompetensi	B.25	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	<p>1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta</p>

		penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.
2	Mampu melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2. 1 Mampu melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta

	<p>perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sehingga lebih efektif/efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta</p>

	<p>tangkap dan laik simpan</p>	<p>4. 3 standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4. 4 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 5 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian,</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan, serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan</p>

	<p>pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>sebaran kapal perikanan, serta standarisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standarisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>database</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan	
Kode Kompetensi	B.26	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).</p>
2	Mampu melaksanakan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak,	2. 1 Mampu melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja

	<p>penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)</p>	<p>3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun</p>

		kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak,	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) serta pelaksanaannya, menemukannya, kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya;

	<p>penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)</p>	<p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis, dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).</p>
--	---	--

Nama Kompetensi	Perlindungan Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	
Kode Kompetensi	B.27	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	<p>1. 1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, dan standar instruktur sertifikasi kompetensi, serta standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi,</p>

		standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
2	Mampu melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2. 1 Mampu melaksanakan, mengerti norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, dan standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur

	<p>perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria, serta instrumen pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian</p>

	<p>sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 4 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan,</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan serta pelaksanaannya, menemukannya kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p>

	<p>pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3 mampu mengembangkan rumusan kebijakan dalam penanganan persoalan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi		Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
Kode Kompetensi		B.28
Definisi		<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, dan ABPI di kapal perikanan;</p> <p>b. kelaikan sistem permesinan;</p> <p>c. kelaikan instalasi permesinan;</p> <p>d. pemeliharaan;</p> <p>e. manajemen operasional kapal perikanan;</p> <p>f. manajemen operasional teknis galangan; dan</p> <p>g. produktivitas kapal perikanan</p>
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	<p>1. 1 Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan identifikasi, standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
2	Mampu menganalisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal	<p>2. 1 Mampu memahami tahapan analisis teknis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan,</p>

	<p>perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan analisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan dan mengambil keputusan dalam standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>

<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan kerja terhadap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4. 3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4. 4 mampu menyusun rumusan bahan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standardisasi</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan,</p>

	<p>permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>5. 2 Mengembangkan konsep kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Kode Kompetensi	B.29
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan pengembangan;</p> <p>b. Penyusunan studi kelayakan, <i>masterplan</i>, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana;</p> <p>c. Pengendalian lingkungan;</p> <p>d. Pengembangan keterpaduan/konektivitas;</p> <p>e. Pengelolaan direktori;</p> <p>f. Tata laksana pelabuhan perikanan;</p> <p>g. Cara penanganan ikan yang baik;</p> <p>h. Kelembagaan dan penetapan kelas;</p> <p>i. Penetapan wilayah kerja dan pengoperasian;</p> <p>j. Pelaksanaan pengusaha;</p> <p>k. Penerapan pelayanan standar internasional;</p> <p>l. Kesyahbandaran;</p> <p>m. Pelaksanaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN);</p> <p>n. Penerapan <i>Port State Measures</i> (PSM);</p> <p>o. Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP); dan</p> <p>p. Penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di Pelabuhan Perikanan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan,</p>

	kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan identifikasi, pengembangan tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> ; 2. 4 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i> , mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang lebih efektif/efisien; 4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan memberikan

		bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>5. 3 Menjad sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.</p>

Nama Kompetensi	Perizinan Usaha Perikanan	
Kode Kompetensi	B.30	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan usaha perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perizinan usaha perikanan	<p>1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang peraturan terkait usaha perikanan yang berlaku, penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan,</p>

		<p>pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>1. 4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait realisasi izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2. 1 Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan</p>

		<p>usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2. 3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplementasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	<p>3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada</p>

		<p>pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p>

		<p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori,	5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penerbitan izin usaha

<p>kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan usaha perikanan</p>	<p>perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
---	--

Nama Kompetensi	Perlindungan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan	
Kode Kompetensi	B.31	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan identifikasi, pengumpulan,</p>

		<p>pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu berkoordinasi, melaksanakan kegiatan operasional, identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan kegiatan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan</p>

		<p>dan perikanan serta usaha perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan dalam pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Permodalan	
Kode Kompetensi	B.32	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses permodalan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur peningkatan akses permodalan	<p>1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, serta penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan peningkatan akses permodalan	<p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan</p>

		<p>Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional dan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan kegiatan peningkatan akses permodalan</p>	<p>3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan</p>

		Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan akses permodalan	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.</p>
5	Mampu menyusun konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait peningkatan akses permodalan	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p>

		<p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan;	
Kode Kompetensi	B.33	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1. 2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan</p>

		<p>kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>3. 1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3. 3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan</p>

		<p>perikanan beserta keluarganya yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>

Nama Kompetensi	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.34	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; dan</p> <p>b. Merumuskan kebijakan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>1.1. Mampu memahami peraturan terkait kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya), metode pengumpulan, dan pengolahan data;</p> <p>1.2. Mampu mengidentifikasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya);</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penumbuhan dan pengembangan serta pengumpulan data-data kelembagaan penyuluhan perikanan;</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data kelembagaan sektor kelautan dan perikanan meliputi potensi wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
2	Mampu mengolah data penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>2.1. Mampu melakukan klasifikasi, pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu melakukan tahapan penyusunan dan penyajian data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu merumuskan dan menerapkan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan norma, standar, prosedur, dan kriteria penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait</p>

		<p>penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3. Mampu menerapkan tata cara penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, dan kriteria kelembagaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1. Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan terhadap penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya dan menemukan kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan dan meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/ memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi		Pengendalian Penyakit Ikan
Kode Kompetensi		B.35
Definisi		Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, menganalisis dan merumuskan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur pengendalian penyakit ikan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>
2	Mampu menyiapkan dan melaksanakan pengendalian penyakit ikan	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan,</p>

		tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian penyakit ikan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan melakukan upaya tindak lanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan kriteria instrumen pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam</p>

		pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait yang terlibat dalam monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian penyakit ikan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan serta menemukan kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan, meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.36	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep, peraturan, dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana budidaya perikanan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan tata cara perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	<p>2. 1. Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2. 2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2. 3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana	<p>3. 1. Mampu merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan,</p>

	<p>kawasan budidaya perikanan</p>	<p>dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>3. 2. Mampu mensosialisasikan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>3. 3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan</p>	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang</p>

	<p>implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan</p>	<p>memenuhi standar teknis serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
--	---	---

Nama Kompetensi	Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.37	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara, prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tata cara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>2. 1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>2. 2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>2. 3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>3. 1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>3. 2. Mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan;</p> <p>3. 3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan</p>

		pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>4. 1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan dan melakukan upaya tindak lanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>4. 2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>4. 3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan tentang meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>

Nama Kompetensi	Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.38	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tata cara prosedur investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya.</p>
2	Mampu melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan	<p>2.1. Mampu melaksanakan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan</p>

		budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen rehabilitasi lingkungan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi lingkungan budidaya	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya, meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang rehabilitasi lingkungan budidaya.</p>

Nama Kompetensi	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina	
Kode Kompetensi	B.39	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> teknik penerapan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina, dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>4. 1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja, dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>4. 2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>4. 3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>5. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Residu	
Kode Kompetensi	B.40	
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan program pengendalian residu	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, dan prosedur pengendalian residu	<p>1.1. Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep penentuan jumlah sampel residu, baku mutu residu, peraturan, dan prosedur pengendalian residu;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pelaksanaan pengendalian residu;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang program pengendalian residu.</p>
2	Mampu melaksanakan program pengendalian residu	<p>2.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan pengendalian residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria, dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi, dan tindakan perbaikannya;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut, dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait pengendalian residu, dan keamanan pangan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan program pengendalian residu	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang jumlah dan substansi uji residu, penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikannya;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan program pengendalian residu;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil</p>

		keputusan dalam pelaksanaan program pengendalian residu.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian residu	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem pengendalian residu dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan program pengendalian residu;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan program pengendalian residu;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait yang terlibat dalam program pengendalian residu.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pengendalian residu	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu, meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengendalian residu.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
Kode Kompetensi	B.41	
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, prosedur pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan prosedur atau tata cara pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholders</i> secara tepat tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian dan peningkatan sumber daya manusia laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang standar, kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar penetapan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.</p>

Nama Kompetensi	Pengujian dan Penerapan Teknologi Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.42	
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan, mensupervisi, mengintegrasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu melaksanakan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>1.1. Mampu melaksanakan kegiatan pembuatan desain konseptual pengujian teknologi yang meliputi menetapkan tujuan dan kebutuhan desain, menyusun filosofi desain, dan menetapkan metode yang digunakan;</p> <p>1.2. Mampu melaksanakan pengujian teknologi yang meliputi menetapkan konfigurasi pengujian, membuat benda uji, menetapkan sistem penginderaan pengujian, menetapkan sistem perolehan dan pengolahan data, melaksanakan operasi pengujian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil pengujian;</p> <p>1.3. Mampu menyusun lembar pekerjaan dan catatan teknis hasil pengujian teknologi.</p>
2	Mampu mensupervisi kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>2.1. Mampu melaksanakan supervisi kegiatan pembuatan desain pengujian yang meliputi memberikan beberapa alternatif metode desain, menetapkan metode kalkulasi, dan menilai desain awal;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan supervisi pengujian teknologi yang meliputi menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan, menentukan peralatan perolehan dan pengolahan data, menentukan metode dan strategi pengujian, dan memberikan metode interpretasi hasil pengujian;</p> <p>2.3. Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam sub-kelompok tentang capaian teknis;</p> <p>2.4. Mampu menjelaskan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional;</p> <p>2.5. Mampu menyusun dan menyampaikan laporan teknis hasil pengujian.</p>
3	Mampu mengintegrasikan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu melaksanakan sub-integrasi produk desain teknologi;</p> <p>3.2. Mampu melaksanakan sub-integrasi produk pengujian teknologi;</p> <p>3.3. Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam kelompok tentang</p>

		<p>capaian teknis dan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3.4. Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional;</p> <p>3.5. Mampu menyusun manual pelaksanaan pengujian;</p> <p>3.6. Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen teknis hasil pengujian.</p>
4	Mampu mengorganisasikan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>4.1. Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan pengujian teknologi dan membangun situasi kerja yang kondusif;</p> <p>4.2. Mampu memberikan saran perbaikan dan alternatif teknis pelaksanaan kegiatan;</p> <p>4.3. Mampu melakukan optimasi desain dan pengujian untuk mendapatkan produk akhir teknologi yang dapat diterapkan di <i>stakeholder</i> atau pelaku utama;</p> <p>4.4. Mampu menyusun dokumen kerjasama teknis dengan pihak lain;</p> <p>4.5. Mampu menjelaskan deskripsi teknis produk hasil pengujian teknologi kelautan dan perikanan budidaya;</p> <p>4.6. Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional;</p> <p>4.7. Mampu menyusun dan menyampaikan acuan program;</p> <p>4.8. Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen hasil program.</p>
5	Mampu mendiseminasikan hasil pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>5.1. Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan diseminasi teknologi hasil pengujian;</p> <p>5.2. Mampu menyusun dokumen standar acuan dan kelayakan penerapan teknologi hasil pengujian;</p> <p>5.3. Mampu mengevaluasi hasil penerapan teknologi di pihak lain;</p> <p>5.4. Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional dan memperoleh HAKI;</p> <p>5.5. Mampu mendayagunakan produk teknologi terjual dan memperoleh royalti.</p>

Nama Kompetensi	Penataan Pemasukan Benih, Calon Induk, dan Induk	
Kode Kompetensi	B.43	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan penataan pemasukan benih ikan hidup yang memenuhi standar teknis	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, dan prosedur penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal data penataan pemasukan benih ikan hidup.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penataan pemasukan ikan hidup;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penataan pelaksanaan pemasukan benih ikan hidup.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan pemasukan benih ikan benih	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk;</p>

		<p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk yang memenuhi standar teknis;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan pemasukan benih ikan hidup	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penataan pemasukan benih, calon induk, dan induk.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	
Kode Kompetensi	B.44	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep, metode, peraturan, dan prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
2	Mampu melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan pembenihan ikan air	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p>

	tawar, air payau, dan laut	<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>

Nama Kompetensi	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan	
Kode Kompetensi	B.45	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan prosedur Pembinaan Unit Pembenihan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait kebijakan pembinaan unit pembenihan.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data pembinaan unit pembenihan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pembinaan unit pembenihan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap pembinaan unit pembenihan;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihan dan memberikan bimbingan dan</p>

		memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pembinaan unit pembenihan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Pembinaan Unit Pembenihan	<ol style="list-style-type: none">5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep dan kebijakan pembinaan unit pembenihan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembinaan unit pembenihan serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembinaan unit pembenihan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	
Kode Kompetensi	B.46	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan yang memenuhi standar teknis	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme dan tata cara proses penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> secara tepat terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyediaan bahan baku pakan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penyediaan bahan baku pakan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penyediaan bahan baku pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen penyediaan bahan baku pakan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan yang lebih efektif;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen</p>

		<p>pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Peredaran Pakan Ikan	
Kode Kompetensi	B.47	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pengendalian peredaran pakan ikan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengendalian peredaran pakan ikan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran, dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> secara tepat terkait Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengendalian peredaran pakan ikan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p>

		<p>3.2. Mampu mensosialisasikan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan Sertifikasi CPPIB, pendaftaran pakan ikan, pemasukan bahan baku pakan ikan impor, peredaran dan pemanfaatan, serta pemantauan pakan ikan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses pengendalian peredaran pakan ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian peredaran pakan ikan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses pengendalian peredaran pakan ikan yang lebih efektif;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan pengendalian peredaran pakan ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengendalian peredaran pakan ikan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian peredaran pakan ikan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengendalian peredaran pakan ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian peredaran pakan ikan dan meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengendalian peredaran pakan ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Peredaran Obat Ikan	
Kode Kompetensi	B.48	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan pengendalian obat ikan yang memenuhi standar teknis	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian obat ikan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> secara tepat terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengendalian obat ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan</p>

		<p>pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengendalian obat ikan</p>	<p>3.1.Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah dan penyajian data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/ pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan;</p> <p>3.2.Mampu mensosialisasikan terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/ sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan penataan obat ikan;</p> <p>3.3.Mampu memecahkan masalah teknis dan mengambil keputusan dalam proses penataan obat ikan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian obat ikan</p>	<p>4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses penataan obat ikan yang lebih efektif;</p> <p>4.2.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penataan obat ikan;</p> <p>4.3.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan obat ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penataan obat ikan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan obat ikan</p>	<p>5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengendalian peredaran obat ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2.Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian peredaran obat ikan dan meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3.Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengendalian peredaran obat ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.49	
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi dan pelaporan kebijakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, distribusi dan jasa logistik	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1.Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2.Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3.Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4.Mampu mengumpulkan data pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5.Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1.Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>2.2.Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas kepada <i>stakeholder</i> perihal pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4.Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>3.1.Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2.Mampu mensosialisasikan kepada <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3.Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4.Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>4.1.Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2.Mampu mengevaluasi teknis/ metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5.Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
5	Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukan kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>5.3. Meyakinkan <i>stakeholder</i>, <i>shareholder</i>, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.50	
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi, dan pelaporan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rekomendasi pemasukan hasil perikanan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat perihal pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas kepada <i>stakeholder</i> perihal rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan rekomendasi pemasukan hasil perikanan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan kepada <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam</p>

		<p>pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen rekomendasi pemasukan hasil perikanan</p>	<p>4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait rekomendasi pemasukan hasil perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>5.3 Meyakinkan <i>stakeholder</i>, <i>shareholder</i>, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan;</p> <p>5.4 Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah kegiatan rekomendasi pemasukan hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.51	
Definisi	<p>a. Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan;</p> <p>b. Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan; dan</p> <p>c. Distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan</p>

		pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada <i>stakeholder</i> perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan kepada <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan</p>

		<p>prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi, dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2. Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>4.4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukannya kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3. Meyakinkan <i>stakeholder</i>, <i>shareholder</i>, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan,</p>

		penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
--	--	--

Nama Kompetensi	Perumusan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.52	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika);</p> <p>2.2 Mampu mengumpulkan, menganalisis, menyusun, dan menyajikan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyusun konsep proses perumusan standar produk kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar</p>

		<p>mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
--	--	--

Nama Kompetensi	Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
Kode Kompetensi	B.53	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>b. Fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian;</p> <p>c. Perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;</p> <p>d. Pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan;</p> <p>e. Peningkatan kompetensi pembina mutu;</p> <p>f. Pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan; dan</p> <p>g. Kegiatan Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu, pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat</p>

		<p>mengenai penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi dan mutu produk kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan terhadap kelayakan dasar unit pengolah ikan sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan evaluasi sertifikasi, surveilen dan resertifikasi produk kelautan dan perikanan (apakah bagian dari point 1 atau point tersendiri);</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan dasar unit pengolah ikan, tahapan penyusunan penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.</p> <p>2.4 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk kelautan dan perikanan (apakah bagian dari point 2 atau point tersendiri);</p> <p>2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi</p>

		<p>pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan.</p> <p>2.6 Mampu melaksanakan penyajian bahan standardisasi produk hasil perikanan</p> <p>2.7 Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di evaluasi sertifikasi;</p> <p>2.8 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyusun konsep proses penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan.</p> <p>3.2 Mampu mengidentifikasi proses sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. menyajikan data sebagai bahan standardisasi produk hasil perikanan;</p> <p>3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan</p>

		<p>hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan yang lebih efektif/efisien, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan</p>

		<p>bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, serta sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan penerapan serta pemantauan standar</p>

		<p>mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.54	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan;</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi;</p> <p>c. Fasilitasi kerja sama;</p> <p>d. Ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan; dan</p> <p>e. Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit</p>

		pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
2	Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama,</p>

		<p>ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi Perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan penyiapan bahan</p>

		<p>perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah di bidang perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi perikanan ikan guna meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri	
Kode Kompetensi	B.55	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.4. Mampu membantu mengumpulkan data pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
2	Mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan,</p>

		<p>preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah akses pasar dalam negeri	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemetaan</p>

		kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
--	--	--

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri	
Kode Kompetensi	B.56	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar luar negeri.	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data pemetaan dan akses pasar luar negeri, serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemetaan dan akses pasar luar negeri, serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan, dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3. Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemetaan dan akses pasar luar negeri	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4. Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan dan akses pasar luar negeri	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasikan perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait pemetaan dan akses pasar luar</p>

		<p>negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.57	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan dan identifikasi, serta mengolah bahan dan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data,</p>

		informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i> .
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.	<p>3.1 Mampu mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri dan di luar negeri, serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukannya kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau</p>

		<p><i>stakeholders</i> dalam promosi serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4. 3 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk dapat menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.58	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang regulasi dan perizinan yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4. Mampu membantu mengumpulkan data/bahan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan identifikasi informasi dan pelayanan usaha sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu melaksanakan (tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya);</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan identifikasi, pemetaan potensi usaha,</p>

		<p>dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahana masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan, mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>5.1. Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

		5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidangterkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.
--	--	---

Nama Kompetensi	Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.59	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi serta merumuskan kebijakan kemitraan usaha	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kemitraan usaha kepada <i>stakeholder</i> secara tepat;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.</p>
2	Mampu melaksanakan kemitraan usaha sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data, dan informasi kemitraan usaha, serta kerja sama pemasaran;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian data, dan informasi kemitraan usaha, serta kerja sama pemasaran;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal kemitraan usaha, serta kerja sama pemasaran kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kemitraan usaha	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian kemitraan usaha, serta kerja sama pemasaran;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan usaha	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kemitraan usaha	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan kemitraan usaha serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kemitraan usaha, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kemitraan usaha.</p>

Nama Kompetensi	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.60	
Definisi	<p>a. Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebutuhan usaha;</p> <p>b. Penyusunan model bisnis;</p> <p>c. Merumuskan kebijakan untuk penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat terkait kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/identifikasi, pengolahan data kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya perihal</p>

		<p>kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan, membimbing Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha, dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma</p>

		<p>standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha, dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha, dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, dan peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan, terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4 Mampu menganalisis dampak dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan penumbuhan wirausaha baru,</p>

		<p>pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.5 Mampu mengkaji dan mengembangkan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi		Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi		B.61
Definisi		<p>a. Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin;</p> <p>b. Rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>c. Pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>d. Penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah, kegiatan, uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu membantu menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>

<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang permintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi, dan hayati;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta menyajikan dan menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan, memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana,</p>

		<p>penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.5 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta proses pengujian produk hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen mutu laboratorium, melakukan pengembangan dan perbaikan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan sehingga sistem menjadi lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan kegiatan dan memberikan bimbingan atau fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi, serta pemecahan masalah uji terap teknik produk kelautan dan perikanan</p>	<p>5. 1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, konsep, kebijakan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk kelautan dan perikanan, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, pengujian produk, penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5. 2 Mampu mengembangkan, konsep dan kebijakan kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk kelautan dan perikanan, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik produk kelautan dan perikanan, alat dan mesin, rancang bangun, tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.62	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan budidaya ikan, pengawasan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengolahan sumber daya perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>3.1 Mampu menganalisis data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>

4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan sumber daya perikanan yang sudah ada; 4.2 Mampu menyusun norma, standar, prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; 4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode, dan analisis hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; 5.2 Mampu menetapkan kebijakan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan berdasarkan hasil evaluasi; 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional; 5.4 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan.

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
Kode Kompetensi	B.63	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan, BMKT, pengawasan konservasi perairan, serta pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan, BMKT, pengawasan konservasi perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
3	Mampu menganalisis pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>3.1 Mampu menganalisis data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p>

		3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan sumber daya kelautan; 4.2 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; 4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode, dan analisis hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; 5.2 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan tingkat nasional maupun internasional; 5.3 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	
Kode Kompetensi	B.64	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data informasi kegiatan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam hal pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah dan melaksanakan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan pengolahan data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p>

		2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang mencakup data dan informasi, analisis modus ketidakpatuhan, pelayanan sistem pemantauan dan kerja sama peran serta masyarakat (Pokmaswas) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen analisis data sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memimpin tim dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teknik metode, dan menjadi sumber rujukan dalam pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p>

		5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
--	--	--

Kode Kompetensi	B.65	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar strategi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar penyiapan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memahami konsep dasar perawatan dan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan strategi operasi, penyiapan logistik, perawatan, dan pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.6 Mampu mengumpulkan bahan pengelolaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan strategi operasi, penyiapan logistik armada dan perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan pengoperasian armada	<p>3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu menyajikan hasil analisis secara komprehensif serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengoperasian armada</p>

	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memimpin tim dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi efektivitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teknik metode, dan menjadi sumber rujukan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.66	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan menyusun pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi perencanaan pembangunan kantor, dermaga, dan penyediaan fasilitas armada serta infrastruktur pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar dan proses pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memahami standar minimal sarana prasarana pengawasan yang meliputi kantor, dermaga, dan penyediaan fasilitas armada serta infrastruktur pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan bahan pelaksanaan penyiapan pembangunan armada, pengadaan fasilitas pendukung, pengadaan sistem informasi, dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu mengumpulkan dan mengolah data perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;</p> <p>2.3 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengembangan infrastruktur pengawasan;</p> <p>2.4 Mampu menyusun konsep penyiapan kegiatan pengadaan sistem informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber	<p>3.1 Mampu menganalisis data hasil pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu menyajikan hasil analisis secara komprehensif serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p>

	<p>daya kelautan dan perikanan</p>	<p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memimpin tim dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi efektivitas pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, teknik metode, dan menjadi sumber rujukan dalam pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.67	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan, dan menindaklanjuti operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang meliputi pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, dan teknik operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar pengadministrasian ketenagaan PPNS Perikanan meliputi perencanaan kebutuhan, pembentukan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, peningkatan kompetensi, dan pemberhentian PPNS Perikanan;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p>

		3.4 Mampu memimpin tim dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teknik metode, dan menjadi sumber rujukan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	
Kode Kompetensi	B.68	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan tehnik operasional Penanganan Barang Bukti, dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Memahami konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar penanganan barang bukti meliputi penitipan, penampungan, perawatan, pengamanan, serta pengeluaran dan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar penanganan awak kapal meliputi penitipan, penampungan, perawatan serta pengamanan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, serta prosedur pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i>;</p> <p>3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p>

		<p>3.3 mampu memimpin tim dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan .</p>
4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem dan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu menjadi mentor dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teknik metode dan menjadi sumber rujukan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengawakan Armada Pengawasan
Kode Kompetensi	B.69
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan Pengawakan Armada Pengawasan, menetapkan, memonitor, evaluasi, serta mengembangkan teori, konsep, teknik/metode terkait kompetensi dan kualifikasi Pengawakan Armada Pengawasan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah pengawakan armada pengawasan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar pengawakan armada pengawasan yang meliputi standardisasi teknis kemampuan awak armada pengawasan, fasilitasi pengawakan dalam hal pemeriksaan dan asuransi kesehatan dukungan administrasi pelaksanaan tugas awak kapal serta penyiapan logistik armada pengawasan;</p> <p>1.2. Mampu memahami jenis-jenis jabatan awak armada pengawasan dan kompetensi yang diperlukan;</p> <p>1.3. Mampu menjelaskan tahapan pembuatan asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan penyiapan dukungan administrasi dalam rangka fasilitasi pengawakan armada pengawasan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan standardisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu menghitung kebutuhan awak armada pengawasan;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi awak armada pengawasan;</p> <p>2.3 Mampu menyiapkan fasilitas pembinaan keterampilan khusus terkait pengawakan armada pengawasan.</p>
3	Mampu menganalisis pelaksanaan standardisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan	<p>3.1 Mampu menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan pengawakan armada pengawasan;</p> <p>3.2 Mampu menyusun perencanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi keterampilan awak kapal pengawas;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis terkait pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kompetensi pengawakan armada pengawasan.</p>
4	Mampu menyelenggarakan dan memberikan rekomendasi kebijakan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi penyediaan awak armada pengawasan;</p>

	di bidang pengawakan armada pengawasan	4.2 Mampu mengevaluasi metode pengembangan kompetensi awak armada pengawasan; 4.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dalam penyediaan jumlah dan pengembangan kompetensi awak armada pengawasan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teknik metode, dan menjadi sumber rujukan dalam pengawakan armada pengawasan	5.1 Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kompetensi awak armada pengawasan; 5.2 Mampu menjadi mentor dan acuan nasional di bidang pengawakan armada pengawasan.

nama Kompetensi	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi	
Kode Kompetensi	B.70	
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi peningkatan akses informasi dan teknologi	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
2	Mampu melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait peningkatan akses informasi dan teknologi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu merumuskan dan menerapkan peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai dan/atau mitra kerja di lingkungannya dalam melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma,</p>

		<p>standar, prosedur, dan kriteria dalam peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi, serta pemecahan masalah dalam peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan terkait peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>

Kode Kompetensi	B.71	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data-data penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah, mengklasifikasi, dan menjelaskan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	<p>2.1. Mampu melakukan klasifikasi, identifikasi, analisis data, dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu melakukan pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap rinci dan jelas data dan informasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu merumuskan dan menerapkan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan pedoman penyusunan, dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pedoman penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i>;</p> <p>3.3. Mampu menerapkan tata cara penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman penyusunan dan penerapan metoda	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan</p>

	dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	atau perbaikan cara kerja penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan dan penerapan metoda dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi, serta pemecahan masalah penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya dan menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	
Kode Kompetensi	B.72	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP).</p>
2	Mampu melaksanakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP) sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i>(HACCP);</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP) kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p><i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP).</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP) yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penjaminan penerapan Prinsip Prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP) dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP).</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i>(HACCP) serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP), meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i>(HACCP).</p>

Nama Kompetensi	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan berbasis penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik	
Kode Kompetensi	B.73	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan data dan informasi serta prinsip pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta Keamanan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik.</p>
2	Mampu melaksanakan penjaminan kelayakan instalasi karantina Ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan pengolahan data dari penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik, serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penjaminan kelayakan instalasi karantina ikan berbasis penerapan cara karantina ikan yang baik.</p>

Nama Kompetensi	Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.74	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Standardisasi Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi sistem perkarantinaan ikan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dari standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan standardisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan standardisasi sistem perkarantinaan ikan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Standardisasi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.75	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan Standardisasi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Serta Mutu Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan Standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam standardisasi pengujian hama dan penyakit ikan serta mutu hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Nomor Pendaftaran Unit Pengolah Ikan di Negara Mitra dan tujuan Ekspor	
Kode Kompetensi	B.76	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan Data dan Prosedur Registrasi Ke Negara Mitra dan Tujuan Ekspor	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur, prosedur pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur, prosedur pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan prosedur pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait prosedur pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan pengolahan data dari pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor, mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dari registrasi ke negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>2.2. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan nomor pendaftaran unit</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor</p>	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan nomor pendaftaran unit pengolah ikan di negara mitra dan tujuan ekspor.</p>

Nama Kompetensi	Ketertelusuran Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.77	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Ketertelusuran Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur ketertelusuran hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait ketertelusuran hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan ketertelusuran hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait ketertelusuran hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ketertelusuran hasil perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja ketertelusuran hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait ketertelusuran hasil perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah ketertelusuran hasil perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan ketertelusuran hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan ketertelusuran hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam ketertelusuran hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.78	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	<p>kriteria instrumen pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan</p>	<p>perbaikan cara kerja pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
5	<p>Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.79	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan Penyelenggaraan Uji Profisiensi Bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan terkait penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyelenggaraan uji profisiensi bagi</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan, dan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Nama Kompetensi	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina	
Kode Kompetensi	B.80	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian hama dan penyakit ikan karantina	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pengendalian hama dan penyakit ikan karantina.</p>
2	Mampu melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pengendalian hama dan penyakit ikan karantina kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan dari pengendalian hama dan penyakit ikan karantina	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian hama	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengendalian</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	dan penyakit ikan karantina	<p>hama dan penyakit ikan karantina yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengendalian hama dan penyakit ikan karantina.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian hama dan penyakit ikan karantina.	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengendalian hama dan penyakit ikan karantina.</p>

Nama Kompetensi	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.81	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan Penjaminan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan dari penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari penjaminan kesehatan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	ikan dan mutu hasil perikanan	<p>4.1 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan;</p> <p>4.2 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penjaminan kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir
Kode Kompetensi	B.82
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, Merekomendasikan, dan mengevaluasi Penanganan Penyelesaian Kasus Perkarantinaan Ikan dan Penolakan dari Negara mitra atau Importir

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir.</p>
2	Mampu melaksanakan penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari penanganan penyelesaian kasus perkarantinaan ikandan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari penyelesaian kasus perkarantinaan ikandan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>dan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dari penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyelesaian kasus perkarantinaan ikandan penolakan dari negara mitra atau importir.</p>
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyelesaian kasus perkarantinaan ikandan penolakan dari negara mitra atau importir	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelesaian kasus perkarantinaan ikan dan penolakan dari negara mitra atau importir.</p>

Nama Kompetensi	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	
Kode Kompetensi	B.83	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Sertifikasi CPIB	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIBm	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data Sertifikasi CPIB	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas terkait pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Sertifikasi CPIB	<p>3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan penataan dan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria Sertifikasi CPIB	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Sertifikasi CPIB;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan Sertifikasi CPIB dan memberikan bimbingan dan fasilitasi</p>

		kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait Sertifikasi CPIB.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Sertifikasi CPIB	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Sertifikasi CPIB.</p>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mardani



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11/KEPMEN-KP/2020
 TENTANG
 KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN

Uraian Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan Bersifat Umum (Generik) dan Bersifat Khusus yang Dapat Digunakan oleh Instansi Daerah

Nama Kompetensi		Penyusunan Kebijakan Bidang kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi		A.1
Definisi		a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan; b. Membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan dengan kebijakan lain; c. Memonitor, mengevaluasi, dan mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik; serta d. Mengembangkan teori, konsep teknik, serta metode perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, dan tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan tata cara penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 1.2 Mampu menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
2	Mampu melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 2.2 Mampu melakukan analisis terhadap data dan menyajikan analisis tersebut untuk menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan sesuai dengan tata cara penyusunan kebijakan tersebut.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan	3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;

	penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>3.2 Mampu mensosialisasikan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan serta pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melakukan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, menemukannya kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Advokasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	A.2	
Definisi	Kemampuan melakukan usaha untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi bimbingan, dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami substansi suatu kebijakan dan teknik metode advokasi	<p>1.1 Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosiologis, proses, pokok-pokok materi substansi kebijakan, tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan;</p> <p>1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik metode mempengaruhi, persuasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan, dan pendampingan penerapan kebijakan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari <i>stakeholder</i>.</p>
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu membuat alat bantu untuk kebutuhan advokasi dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan audiens lingkup kecil;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan <i>stakeholder</i> terkait advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring, dan evaluasi advokasi kebijakan kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi <i>stakeholder</i> dalam menerapkan kebijakan;</p> <p>3.3 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, antara lain: <i>stakeholder</i> dapat</p>

		memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melakukan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	<p>5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi, dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional;</p> <p>5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Perencanaan Tata Ruang Laut dan Zonasi Kawasan	
Kode Kompetensi	B.1	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data, dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan alokasi ruang laut, zonasi kawasan antar wilayah, zonasi kawasan strategis nasional/nasional tertentu, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar perencanaan tata ruang laut, kawasan antarwilayah, pengelolaan wilayah perairan (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial), pengelolaan wilayah yurisdiksi (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen), penyusunan rencana zonasi (kawasan antarwilayah, KSN/KSNT, dan WP3K);</p> <p>1.2 Mampu memahami metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi kawasan;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial untuk penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
2	Mampu membuat peta tematik	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data dan informasi Perencanaan zonasi kawasan antarwilayah (teluk, selat dan laut);</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan tahapan pembuatan peta-peta tematik perencanaan ruang laut.</p>
3	Mampu menyusun dokumen rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>3.1 Mampu melakukan analisis data spasial dan non-spasial perencanaan ruang laut;</p> <p>3.2 Mampu menelaah hasil analisis data spasial dan non-spasial beserta isu-isu pengelolaan ruang laut skala regional, nasional, dan global di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;</p>

		<p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>3.4 Mampu menyusun dokumen teknis rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan, meyakinkan instansi lain dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadikan teori, konsep, dan kebijakan perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan yang dikembangkan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perencanaan tata ruang laut dan zonasi kawasan.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.2	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan-peraturan dan kebijakan terkait pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan ruang lingkup pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
2	Mampu melaksanakan rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data spasial (dasar dan tematik) dan non-spasial dalam rangka pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisis dokumen teknis rencana tata ruang laut dan rencana zonasi beserta lampirannya (peta rencana dan indikasi program);</p> <p>2.3 Mampu membuat instrumen pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.4 Mampu membuat strategi, pentahapan, dan implementasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengintegrasikannya dalam program/rencana kerja Instansi lain dan/atau <i>stakeholder</i> terkait.</p>
3	Mampu mengoordinasikan program pemanfaatan ruang perairan yang tercantum dalam rencana tata ruang	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi;</p>

	<p>laut dan rencana zonasi</p>	<p>3.2 Mampu menganalisis indikasi program pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diindikasikan secara spasial dalam peta pola ruang laut/peta alokasi ruang laut;</p> <p>3.3 Mampu mengintegrasikan kebijakan dan strategi rencana tata ruang laut, rencana zonasi, serta rencana pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kebijakan pembangunan di bidang kelautan;</p> <p>3.4 Mampu mengintegrasikan program, kegiatan, dan anggaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;</p> <p>3.5 Mampu mengintegrasikan indikasi program rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikasi program kementerian/lembaga terkait.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3 Mampu menyusun konsep tindak lanjut rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan ruang</p>	<p>5.1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p>

	perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
--	---	--

Nama Kompetensi	Rehabilitasi Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.3	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait rehabilitasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan kriteria kerusakan ekosistem atau populasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meliputi parameter fisik, kimia, dan hayati.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi kondisi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat kerusakan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis kriteria kerusakan meliputi fisik, kimia, dan hayati;</p> <p>2.3 Mampu menentukan tingkat kerusakan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
3	Mampu menyusun rencana rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>3.1 Mampu menyusun kajian teknis kondisi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan restorasi;</p> <p>3.2 Mampu merancang kegiatan rehabilitasi secara struktural maupun non struktural;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan rehabilitasi wilayah	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p>

	laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rehabilitasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>

Nama Kompetensi	Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.4	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan sumber-sumber dan penyebab pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, baku mutu lingkungan hidup, serta kriteria baku kerusakan ekosistem;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data permasalahan dan potensi pencemaran, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi terkait pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi penyebab dan tingkat pencemaran;</p> <p>2.2 Mampu melakukan analisis dampak dan risiko lingkungan hidup serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>2.3 Mampu menentukan tingkat pencemaran berdasarkan kriteria baku kerusakan ekosistem.</p>
3	Mampu menyusun rencana pengendalian dan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>3.1 Mampu membuat valuasi dampak ekonomi, sosial, dan budaya akibat pencemaran;</p> <p>3.2 Mampu menyusun rencana pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan (penyadaran masyarakat) dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan</p>

		penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penanggulangan pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>

Nama Kompetensi	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.5	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil risiko dan rencana mitigasi, serta merumuskan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar mitigasi bencana di WP-3-K	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik ancaman bencana di WP-3-K;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data potensi bencana, data fisika, kimia, biologi, social, ekonomi, dan budaya di WP-3-K.</p>
2	Mampu menyusun profil rawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi jenis bencana;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis daerah yang terkena dampak bencana dan mengelompokkan wilayah bencana dalam skala;</p> <p>2.3 Mampu menyusun basis data serta petarawan bencana dan risiko bencana di WP-3-K.</p>
3	Mampu menyusun rencana mitigasi bencana di WP-3-K	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana meliputi tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan;</p> <p>3.2 Mampu merancang mitigasi bencana di WP-3-K baik secara struktur/fisik maupun non struktur sesuai jenis bencana;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja</p>

	pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K	terhadap pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan mitigasi bencana di WP-3-K; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait mitigasi bencana di WP-3-K.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah mitigasi bencana di WP-3-K	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan mitigasi bencana di WP-3-K, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam mitigasi bencana di WP-3-K.

Nama Kompetensi	Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)	
Kode Kompetensi	B.6	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, menyusun profil dampak perubahan iklim dan rencana adaptasi, serta merumuskan kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan terkait perubahan iklim global dan dampak yang terjadi di WP-3-K;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan data profil wilayah di WP-3-K meliputi data demografi, kondisi dan proyeksi iklim, kondisi sarana prasarana, kondisi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, serta tutupan lahan darat dan perairan.</p>
2	Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis potensi dampak dan kemampuan adaptasi masyarakat untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim;</p> <p>2.3 Mampu menyusun profil dampak perubahan iklim di WP-3-K.</p>
3	Mampu menyusun rencana adaptasi perubahan iklim di WP-3-K	<p>3.1 Mampu melakukan penilaian terhadap tingkat kerentanan akibat perubahan iklim;</p> <p>3.2 Mampu merancang kegiatan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan adaptasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p>

	perubahan iklim di WP-3-K	<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perubahan iklim di WP-3-K	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam adaptasi perubahan iklim di WP-3-K.</p>

Nama Kompetensi	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional	
Kode Kompetensi	B.7	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar identifikasi dan pemetaan wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>1.2 Mampu mengumpulkan data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
2	Mampu menganalisis data peta wilayah kelola, masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>2.3 Mampu menyusun peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
3	Mampu menyusun peta jalan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>3.1 Mampu merancang peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan terkait identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.</p>

Nama Kompetensi	Penataan dan Pemanfaatan Pulau	
Kode Kompetensi	B. 8	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi spasial dan non spasial, menyusun profil serta perumusan izin dan rekomendasi kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan gugus pulau, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya serta pulau-pulau kecil terluar	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar penataan dan pemanfaatan pulau	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme penataan dan pemanfaatan pulau;</p> <p>1.2 Mampu mengumpulkan data dan informasi potensi, data geospasial, serta status dan penguasaan lahan di pulau-pulau kecil dan terluar;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan profil pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan tahapan penyiapan rekomendasi terkait penataan dan pemanfaatan pulau.</p>
2	Mampu melakukan penyiapan izin pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan dan analisis data serta informasi dalam rangka penataan dan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil terluar serta perairan di sekitarnya;</p> <p>2.2 Mampu menyusun profil rencana pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);</p> <p>2.4 Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyiapan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya dalam rangka PMA.</p>
3	Mampu menyusun rencana penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar dengan luas kurang dari 100 km ²	<p>3.1 Mampu merancang kegiatan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dengan luas kurang dari 100 km²;</p> <p>3.2 Mampu melaksanakan tahapan mekanisme penyiapan rekomendasi izin lokasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dengan luas di bawah 100 km²;</p>

		<p>3.3 Mampu melaksanakan bimbingan teknis, mensosialisasikan, dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan gugus pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar di bawah 100 km²;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah administratif dan teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar di bawah 100 km².</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria penataan dan pemanfaatan pulau	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, rumusan kebijakan, menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan rumusan kebijakan penataan dan pemanfaatan pulau dan pulau-pulau kecil dan terluar, meyakinkan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan rumusan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penataan dan pemanfaatan pulau, pulau-pulau kecil dan terluar, serta perairan di sekitarnya.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Air Laut	
Kode Kompetensi	B. 9	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan air laut, menyusun peta potensi pemanfaatan air laut, dan merumuskan rekomendasi pemanfaatan air laut	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pemetaan potensi pemanfaatan air laut, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tata cara penyusunan pemetaan potensi pemanfaatan air laut;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penyusunan peta potensi pemanfaatan air laut;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dampak terhadap ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan air laut;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan air laut terkait fisika, kimia, dan biologi air laut, serta ekosistem di sekitarnya.</p>
2	Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengolahan, analisis data fisika, kimia, dan biologi air laut, serta ekosistem di sekitarnya;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyusunan peta potensi dalam bentuk data spasial;</p> <p>2.3 Mampu menyusun simulasi pemodelan kegiatan pemanfaatan air laut;</p> <p>2.4 Mampu menyusun peta potensi pemanfaatan air laut.</p>
3	Mampu menyusun peta jalan pemanfaatan air laut	<p>3.1 Mampu merancang peta jalan pemanfaatan air laut;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait untuk melaksanakan peta jalan pemanfaatan air laut;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peta jalan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan air laut.	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan air laut, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja (substansi yang lebih efektif/efisien);</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen</p>

		<p>pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air laut;</p> <p>4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pemanfaatan air laut.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan air laut</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan pemanfaatan air laut serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan air laut, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemanfaatan air laut.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.10	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan reklamasi, serta merumuskan rekomendasi teknis penerbitan izin reklamasi dan permasalahan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pengelolaan kegiatan reklamasi	<p>1.1 Mampu memahami peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku;</p> <p>1.2 Mampu memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>1.3 Mampu memahami persyaratan pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.</p>
2	Mampu menyusun database reklamasi	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah, menganalisis informasi terkait kesesuaian ruang, aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari setiap lokasi reklamasi;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis pembelajaran reklamasi di lokasi lain;</p> <p>2.4 Mampu menyusun dan menyajikan data dan informasi lokasi reklamasi dalam bentuk peta, infografis, dan penyajian lainnya.</p>
3	Mampu melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin dan permasalahan reklamasi	<p>3.1 Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen persyaratan teknis, serta permohonan perizinan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3.2 Mampu melakukan identifikasi dan analisis permasalahan reklamasi;</p> <p>3.3 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permohonan izin reklamasi;</p> <p>3.4 Mampu menyusun kajian teknis dan rekomendasi terhadap permasalahan reklamasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, menyiapkan dan menyusun perangkat norma, standar,	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait reklamasi, melakukan pengembangan atau perbaikan</p>

	prosedur, dan kriteria dalam reklamasi	<p>ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>4.2 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dalam penerbitan izin reklamasi;</p> <p>4.3 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi;</p> <p>4.4 Mampu menyusun peraturan perundangan, pedoman, petunjuk teknis, metode kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi;</p> <p>4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</p>
5	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin reklamasi yang telah terbit dan permasalahan reklamasi	<p>5.1 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan;</p> <p>5.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan reklamasi;</p> <p>5.3 Mampu menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi baik terhadap izin yang telah diterbitkan maupun permasalahan reklamasi.</p>

Nama Kompetensi	Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wisata Bahari	
Kode Kompetensi	B.11	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi serta merumuskan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami potensi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Memahami konsep dasar pesisir dan laut sesuai dengan <i>Integrated Coastal Management</i>;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pengembangan wisata bahari;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan terkait zonasi pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dan peta kegiatan wisata bahari (jenis dan lokasi);</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data untuk pengembangan wisata bahari meliputi aksesibilitas, amenities, atraksi, serta data daya dukung lainnya yang terkait.</p>
2	Mampu memetakan potensi lokasi wisata bahari	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengolah, menganalisis data potensi dan daya dukung wilayah pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dan mengelompokkan jenis-jenis wisata bahari sesuai dengan potensi;</p> <p>2.2 Mampu menerapkan prinsip pengelolaan wisata bahari secara <i>Co-ownership</i>, <i>Co-operation</i>, dan <i>Co-responsibility</i>;</p> <p>2.3 Mampu menginterpretasi kegiatan wisata bahari sesuai potensi dan daya dukung;</p> <p>2.4 Mampu menyusun rencana pengembangan wisata bahari.</p>
3	Mampu menyusun konsep dasar pengembangan wisata bahari	<p>3.1 Mampu menganalisis dan melakukan penilaian potensi dari aspek fisik dan sosial untuk pengembangan wisata bahari.</p> <p>3.2 Mampu melakukan kajian terhadap perizinan dalam kegiatan wisata bahari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan;</p> <p>3.3 Mampu merumuskan konsep pengembangan wisata bahari dan fasilitasi investasi serta fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari</p>

		<p>berdasarkan <i>Integrated Coastal Management</i>.</p> <p>3.4 Mampu melibatkan peran masyarakat dan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan;</p> <p>3.5 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan wisata bahari.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan wisata bahari	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengembangan wisata bahari;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi dampak kegiatan wisata bahari terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya;</p> <p>4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengembangan wisata bahari;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengembangan wisata bahari	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengembangan wisata bahari, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Mampu melakukan konsultasi publik dan menyimpulkan kebijakan dan regulasi yang perlu diambil;</p> <p>5.4 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan wisata bahari.</p>

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Kode Kompetensi	B.12	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pencadangan, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penetapan dan penataan batas kawasan konservasi, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan kriteria kawasan konservasi berdasarkan kriteria ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, jenis-jenis data biologi, fisika, dan ekologi di kawasan konservasi;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan serta mengidentifikasi data dan informasi terkait isu dan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi terkait kawasan konservasi perairan	<p>2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data berdasarkan kriteria dalam menentukan kategori dan jenis kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>2.3 Mampu menginterpretasi hasil analisis data potensi sebagai rujukan dalam pencadangan kawasan konservasi nasional dan daerah.</p>
3	Mampu membuat pemetaan serta rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	<p>3.1 Mampu membuat pemetaan kawasan konservasi nasional dan daerah;</p> <p>3.2 Mampu merumuskan rencana pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terhadap pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan, zonasi, dan pencadangan kawasan konservasi.</p>

Nama Kompetensi	Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.13	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan pelestarian jenis ikan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar perlindungan dan pelestarian jenis ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan kriteria jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya, jenis-jenis ikan yang terdapat dalam appendix CITES serta lokasinya;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.</p>
2	Mampu melaksanakan penanganan jenis ikan dilindungi dan dilestarikan	<p>2.1 Mampu mengklasifikasikan jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, dan endemik;</p> <p>2.2 Mampu menangani mamalia laut terdampar, perdagangan jenis ikan dilindungi, dan melakukan pelestarian jenis ikan;</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya.</p>
3	Mampu menyusun kajian teknis penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	<p>3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait jenis-jenis ikan yang dilindungi dan termasuk dalam Appendix CITES;</p> <p>3.2 Mampu menyusun dokumen kajian teknis terhadap penetapan status perlindungan jenis ikan yang akan dilindungi terancam punah, langka, dan endemik beserta lokasinya;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi, terancam punah, langka, endemik, dan appendix CITES serta lokasinya.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.3 Mampu menyusun konsep monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan;</p> <p>4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan perlindungan dan pelestarian jenis ikan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan dalam penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan perlindungan jenis dan genetik ikan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan terkait perlindungan jenis dan genetik ikan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perlindungan jenis dan genetik ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan	
Kode Kompetensi	B.14	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>1.3 Memahami pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi, jurnalistik, dan pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>1.4 Memahami pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>1.5 Mampu mengumpulkan data potensi pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi, data variabel daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi terkait sosial ekonomi masyarakat di kawasan konservasi dan sekitarnya.</p>
2	Mampu menganalisis data dan informasi potensi pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>2.1 Mampu mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait potensi, variabel daya dukung, variabel daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, serta data informasi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian</p>

		<p>dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi, jurnalistik, pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis data dan informasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>2.5 Mampu membuat profil umum pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>2.6 Mampu menyusun rencana aktivitas pelayanan pemanfaatan jenis ikan.</p>
3	Mampu menyusun rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	<p>3.1 Mampu menyusun kajian teknis daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>3.2 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, wisata bahari, penelitian, pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi laut, penempatan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekspedisi, jurnalistik, pembuatan foto, video, dan film;</p> <p>3.3 Mampu melakukan kajian teknis terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;</p> <p>3.4 Mampu menyusun telaahan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>3.5 Mampu merancang kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;</p> <p>3.6 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan;</p> <p>3.7 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja</p>

	kawasan konservasi dan jenis ikan	terhadap pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan; 4.3. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan	5.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Nama Kompetensi	Perencanaan Konvensi dan Jejaring Konservasi	
Kode Kompetensi	B.15	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, serta merumuskan kebijakan dan evaluasi perencanaan konvensi dan jejaring konservasi	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar konvensi dan jejaring konservasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerja sama konservasi jejaring dan kemitraan konservasi;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan dan analisis data, peraturan dan kebijakan terkait, serta tahapan pelaksanaan dan mekanisme konvensi dan kerja sama konservasi;</p> <p>1.3 Mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	<p>2.1 Mampu menyusun materi konvensi dan jejaring kawasan konservasi;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis data dan informasi terkait isu, permasalahan dan potensi pembentukan jejaring dan kemitraan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi.</p>
3	Mampu merancang kegiatan konvensi dan jejaring konservasi	<p>3.1 Mampu menyusun rencana kegiatan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi;</p> <p>3.2 Mampu menyusun rencana kegiatan konvensi dan kerja sama konservasi;</p> <p>3.3 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait pembentukan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi serta pelaksanaan konservasi dan kerja sama konservasi;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi yang lebih efektif dan efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi; 4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan konvensi dan jejaring konservasi.

Nama Kompetensi	Valuasi Ekonomi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Kode Kompetensi	B.16	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi, serta melakukan estimasi nilai ekonomi ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar valuasi ekonomi ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode pengumpulan, serta tahapan pelaksanaan dalam valuasi ekonomi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan fungsi ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan klasifikasi nilai ekonomi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.4 Mampu mengidentifikasi variabel data untuk valuasi ekonomi ekosistem berdasarkan klasifikasi jenisnya.</p>
2	Mampu melakukan klasifikasi data dan informasi untuk penilaian ekosistem	<p>2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam valuasi ekonomi ekosistem;</p> <p>2.2 Mampu mengelompokkan data dan informasi berdasarkan nilai guna dan nilai non guna sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2.3 Mampu menyajikan data dan informasi ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
3	Mampu menghitung nilai ekonomi ekosistem di WP3K	<p>3.1 Mampu melakukan verifikasi hasil pengelompokan data dan informasi;</p> <p>3.2 Mampu mengolah data dengan metode (<i>software</i>) yang sesuai dengan nilai guna dan nonguna;</p> <p>3.3 Mampu menentukan nilai guna dan non guna dari ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.</p>
4	Mampu menyusun <i>master plan</i> pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	<p>4.1 Mampu menentukan nilai ekonomi total ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4.2 Mampu melakukan analisis data dan informasi ekosistem wilayah pesisir, laut</p>

		dan pulau-pulau kecil berdasarkan nilai guna; 4.3 Mampu membuat masterplan dan rekomendasi teknis hasil penilaian ekosistem untuk pengelolaan WP3K.
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat	
Kode Kompetensi	B.17	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan;</p> <p>b. Penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap;</p> <p>c. Diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;</p> <p>d. Kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat;</p> <p>e. Strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan; dan</p> <p>f. Pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat</p>	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur bahan rencana pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, penyediaan keragaan tematik perikanan tangkap, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan di perairan darat, strategi pemanfaatan stok sumber daya ikan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan darat;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan, dan pemanfaatan sumber Ddaya ikan perairan darat;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas perihal hasil analisis bahan rencana, pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan darat kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>

	daya ikan di perairan darat	
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan darat dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan, yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat, serta pelaksanaannya, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i></p>

	daya ikan perairan darat	terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan sumber daya ikan perairan darat; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat.
--	--------------------------	---

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan	
Kode Kompetensi	B.18	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan perikanan, rencana dan pelaksanaan penataan andon penangkapan ikan dan rumpon;</p> <p>b. Diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;</p> <p>c. Kolaborasi pengelolaan perikanan;</p> <p>d. Strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan; dan</p> <p>e. Pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan</p>	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur serta mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan secara tepat;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.</p>
2	Mampu menyusun, merancang, dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan sesuai petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu menyusun dan merancang konsep norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan perikanan, penataan andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>2.2 Mampu menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penataan</p>

		<p>andon penangkapan ikan dan rumpon, diseminasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan, kolaborasi pengelolaan perikanan, strategi pemanfaatan stok sumber daya perikanan, serta pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan perihal pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan kepada pemangku kepentingan secara lengkap, rinci, dan jelas.</p>
3	<p>Mampu merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan</p>	<p>3.1 Mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan, serta mampu memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan</p>	<p>4.1 Mampu mengevaluasi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p> <p>4.3 Mampu menyelenggarakan koordinasi, meyakinkan, dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan;</p>

		4.4 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.
5	Mampu merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan	5.1 Merumuskan dan mengembangkan norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan. 5.2 Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan. 5.3 Merekomendasikan kebijakan sebagai sumber rujukan utama (nasional) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan.

Nama Kompetensi	Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
Kode Kompetensi	B.19	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>b. Pengumpulan data <i>logbook</i> penangkapan ikan;</p> <p>c. Pengumpulan data penangkapan ikan oleh <i>observer</i>, dan</p> <p>d. Alokasi sumber daya ikan</p>	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>1.1 Mampu melaksanakan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>1.2 Mampu melaksanakan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan mengumpulkan, mengelola pelaksanaan pemantauan, dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, pengumpulan data <i>log book</i> penangkapan ikan, pengumpulan data penangkapan ikan oleh <i>observer</i>, dan alokasi sumber daya ikan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p>

		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan, cara kerja pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.</p>

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Kapal Perikanan	
Kode Kompetensi	B.20	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i> , pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara dan prosedur rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi,</p>

		<p>pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2. 1 Mampu melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal bahan analisis teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta</p>	<p>3. 1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan</p>

	<p>standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal</p>	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan sehingga lebih efektif/efisien;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerja rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata</p>

	<p>perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. 4 Mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan, yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi</p>	<p>5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan serta pelaksanaannya, menemukannya kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p>

	<p>spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan</p>	<p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan dan meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancang bangun, konstruksi, stabilitas, palkanisasi, tata letak, tata kelola jenis, ukuran, jumlah, dan sebaran kapal perikanan, serta standardisasi, dan rekomendasi spesifikasi kapal perikanan, klasifikasi, pengujian, pengelolaan <i>data base</i>, pendaftaran, pelaksanaan cek fisik, dan persetujuan pengadaan, serta penandaan kapal perikanan yang laik tangkap dan laik simpan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Rancang Bangun dan Standardisasi serta Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan	
Kode Kompetensi	B.21	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API), dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).</p>
2	Mampu melaksanakan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar,	2.1 Mampu melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi,

	<p>sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bahan analisis teknis rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusun kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan rancangan standar, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rancangan standar,</p>

		<p>rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan standardisasi rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan</p>

<p>rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)</p>	<p>Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancangan, rekomendasi teknis, penerapan standar, sertifikasi, pemetaan sebaran, seleksi jenis dan dampak, penyusunan kapasitas, kesesuaian selektivitas, serta kerja sama pengelolaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI).</p>
--	---

Nama Kompetensi	Perlindungan, Standardisasi, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	
Kode Kompetensi	B.22	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian</p>

		<p>rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan, mengerti norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penyiapan bahan analisis teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, serta standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian</p>

	<p>kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma</p>

	<p>kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 mampu melakukan, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal</p>

	<p>kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, serta standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan</p>	<p>perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 mampu mengembangkan rumusan kebijakan dalam penanganan persoalan tata kelola pengawakan, penerapan perjanjian kerja laut, kelayakan kondisi kerja, standar inspektur, hubungan kerja, pemberian rekomendasi penilaian perusahaan keagenan, pendataan serikat pekerja, sertifikasi kompetensi, standar sistem mutu sertifikasi kompetensi, standar instruktur sertifikasi kompetensi, dan standar lembaga sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.</p>
--	---	---

Nama Kompetensi	Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan	
Kode Kompetensi	B.23	
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, dan ABPI di kapal perikanan; b. kelaikan sistem permesinan; c. kelaikan instalasi permesinan; d. pemeliharaan; e. manajemen operasional kapal perikanan; f. manajemen operasional teknis galangan; dan g. produktivitas kapal perikanan 	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Mampu memahi konsep dasar, teknik, metode standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan identifikasi, standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat tentang standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
2	Mampu menganalisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan,	2.1 Mampu memahami tahapan analisis teknis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan,

	<p>navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan <i>stakeholder</i> terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang ditimbulkan dan mengambil keputusan dalam standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi</p>

		permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan kriteria standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan kerja terhadap standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>4.4 mampu menyusun rumusan bahan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan,

	<p>yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan</p>	<p>navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep kebijakan standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah standardisasi permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, ABPI di kapal perikanan, kelaikan sistem permesinan, kelaikan instalasi permesinan, pemeliharaan, manajemen operasional kapal perikanan, manajemen operasional teknis galangan, serta produktivitas kapal perikanan.</p>
--	---	--

Nama Kompetensi	Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.24	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebutuhan pengembangan;</p> <p>b. Penyusunan studi kelayakan, <i>masterplan</i>, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana;</p> <p>c. Pengendalian lingkungan;</p> <p>d. Pengembangan keterpaduan/konektivitas;</p> <p>e. Pengelolaan direktori;</p> <p>f. Tata laksana pelabuhan perikanan;</p> <p>g. Cara penanganan ikan yang baik;</p> <p>h. Kelembagaan dan penetapan kelas;</p> <p>i. Penetapan wilayah kerja dan pengoperasian;</p> <p>j. Pelaksanaan pengusaha;</p> <p>k. Penerapan pelayanan standar internasional;</p> <p>l. Kesyahbandaran;</p> <p>m. Pelaksanaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN);</p> <p>n. Penerapan <i>Port State Measures</i> (PSM);</p> <p>o. Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP); dan</p> <p>p. Penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di Pelabuhan Perikanan</p>	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
2	Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan teknis, evaluasi, supervisi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan,</p>

	operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pelaksanaan identifikasi, pengembangan tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> ; 2.4 Mampu menyusun laporan hasil analisis bahan rencana dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i> , mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait.

5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi dan pemecahan masalah terkait pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.</p>
---	---	--

Nama Kompetensi	Perizinan Usaha Perikanan	
Kode Kompetensi	B.25	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervise, serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan usaha perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur perizinan usaha perikanan	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p>

		<p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait peraturan terkait usaha perikanan yang berlaku, penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait realisasi izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan.</p>
<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan kegiatan perizinan usaha perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis perizinan usaha perikanan</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi untuk penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan penerbitan izin usaha perikanan</p>

		<p>(penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka penerbitan pungutan perikanan dan izin usaha perikanan, pengenaan sanksi administrasi, pemantauan perizinan usaha, menyajikan data perizinan usaha, pengimplementasian sistem perizinan usaha, dan penanganan keluhan perizinan usaha perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha perikanan, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan untuk usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perizinan usaha perikanan	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan

		<p>perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan perizinan usaha perikanan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen perizinan usaha perikanan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan,

		<p>penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha,</p>
--	--	---

		<p>pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta penghitungan dan validasi pungutan.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan usaha perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan terkait perizinan usaha perikanan dan pelaksanaannya, serta menemukuknali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penerbitan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, penanganan keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait dengan izin usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan), pemantauan perizinan, analisis kegiatan, pengenaan sanksi administrasi, implementasi sistem, integrasi dan pengelolaan data, serta penanganan</p>

		keluhan terkait perizinan usaha perikanan, penilaian kelayakan usaha, pengalokasian sumber daya ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan, pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, penghitungan dan validasi pungutan.
--	--	--

Nama Kompetensi	Perlindungan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan	
Kode Kompetensi	B.26	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan</p>

		<p>kegiatan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi untuk identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain, merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan</p>

	<p>kriteria perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>atau perbaikan cara kerja terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, serta usaha perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, serta usaha perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan dalam pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait identifikasi calon penerima bantuan, pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam identifikasi calon penerima bantuan,</p>

		pendataan, klasifikasi, asuransi, dan upaya peningkatan ketahanan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan serta usaha perikanan.
--	--	---

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Permodalan	
Kode Kompetensi	B.27	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses permodalan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur peningkatan akses permodalan	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, serta penumbuhan dan fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan peningkatan akses permodalan	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan, memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan</p>

		<p>kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasionalisasi kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan kegiatan peningkatan akses permodalan	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain, dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan akses permodalan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB</p>

		<p>bidang perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu menyusun konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait peningkatan akses permodalan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kebutuhan permodalan, fasilitasi akses pendanaan usaha perikanan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank, dan penumbuhan, serta fasilitasi KKMB bidang perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengembangan Usaha dan Diversifikasi Usaha Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.28	
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi serta pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya; menyusun laporan hasil analisis bahan</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
2	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan</p>

		<p>informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mengidentifikasi persoalan, mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3.3 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor</p>

		<p>kelautan dan perikanan beserta keluarganya yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>

Nama Kompetensi	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.29	
Definisi	<p>a. Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan; dan</p> <p>b. Merumuskan kebijakan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami peraturan terkait kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya), metode pengumpulan dan pengolahan data;</p> <p>1.2 Mampu mengidentifikasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (pemerintah, pelaku utama/usaha, swadaya);</p> <p>1.3 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penumbuhan dan pengembangan, pengumpulan data-data kelembagaan penyuluhan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data kelembagaan sektor kelautan dan perikanan meliputi potensi wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
2	Mampu mengolah data penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melakukan klasifikasi, pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melakukan tahapan penyusunan dan penyajian data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun konsep Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu merumuskan dan menerapkan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, menyajikan NSPK penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan NSPK terkait Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p>

		<p>3.3 Mampu menerapkan tata cara penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK kelembagaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikan terhadap penumbuhan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya, dan menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional)/memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Penyakit Ikan	
Kode Kompetensi	B.30	
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengolah, menganalisis dan merumuskan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur pengendalian penyakit ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> secara tepat tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>
2	Mampu menyiapkan dan melaksanakan pengendalian penyakit ikan	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>

<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan</p>	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK instrumen pengendalian penyakit ikan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan melakukan upaya tindaklanjut, serta perbaikan terhadap pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap</p>

		darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait yang terlibat dalam monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian penyakit ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, serta meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisis risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan, serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.31	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep, peraturan, dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana budidaya perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan tata cara perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> secara tepat tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana</p>

		<p>kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK instrumen pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, yang dijadikan NSPK instrumen perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta	<p>5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis serta menemukenali kelebihan dan kekurangan</p>

	pemecahan masalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan	serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5. 2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis dan meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5. 3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemantauan sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis.
--	---	---

Nama Kompetensi	Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.32	
Definisi	Kemampuan untuk memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, metode, peraturan, dan tata cara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tata cara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>
2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan</p>

		<p>pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan dan melakukan upaya tindak lanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang dijadikan NSPK instrumen pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan dan meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan.</p>

Nama Kompetensi	Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina	
Kode Kompetensi	B.33	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait teknik penerapan pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penataan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>

4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja, dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pemantauan sebaran hama dan penyakit ikan karantina;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan sebaran penyakit ikan karantina	<p>5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemantauan sebaran penyakit ikan karantina serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemantauan sebaran penyakit ikan karantina.</p>

Nama Kompetensi	Pengendalian Residu	
Kode Kompetensi	B.34	
Definisi	Kemampuan memahami, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan program pengendalian residu	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan prosedur pengendalian residu	<p>1.1 Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep penentuan jumlah sampel residu, baku mutu residu, peraturan, dan prosedur pengendalian residu;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam pelaksanaan pengendalian residu;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> secara tepat tentang program pengendalian residu.</p>
2	Mampu melaksanakan program monitoring residu	<p>2.1 Mampu melaksanakan tahapan kegiatan pengendalian residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi, dan tindakan perbaikan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait pengendalian residu dan keamanan pangan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan program pengendalian residu	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang jumlah dan substansi uji residu, penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan program pengendalian residu;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil</p>

		keputusan dalam pelaksanaan program pengendalian residu.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK instrumen monitoring residu	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metoda/sistem pengendalian residu dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan program pengendalian residu;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK instrumen pelaksanaan program pengendalian residu;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> terkait yang terlibat dalam program pengendalian residu.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pengendalian residu	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu dan meyakinkan <i>stakeholders</i> terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengendalian residu.</p>

Nama Kompetensi	Pengujian dan Penerapan Teknologi Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.35	
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan, mensupervisi, mengintegrasikan, dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu melaksanakan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu melaksanakan kegiatan pembuatan desain konseptual pengujian teknologi yang meliputi menetapkan tujuan dan kebutuhan desain, menyusun filosofi desain, dan menetapkan metode yang digunakan;</p> <p>1.2 Mampu melaksanakan pengujian teknologi yang meliputi menetapkan konfigurasi pengujian, membuat benda uji, menetapkan sistem penginderaan pengujian, menetapkan sistem perolehan dan pengolahan data, melaksanakan operasi pengujian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil pengujian;</p> <p>1.3 Mampu menyusun lembar pekerjaan dan catatan teknis hasil pengujian teknologi.</p>
2	Mampu mensupervisi kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan supervisi kegiatan pembuatan desain pengujian yang meliputi memberikan beberapa alternatif metode desain, menetapkan metode kalkulasi, dan menilai desain awal;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan supervisi pengujian teknologi yang meliputi menyajikan beberapa alternatif jenis peralatan, menentukan peralatan perolehan dan pengolah data, menentukan metode dan strategi pengujian, serta memberikan metode interpretasi hasil pengujian;</p> <p>2.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam sub-kelompok tentang capaian teknis;</p> <p>2.4 Mampu menjelaskan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional;</p> <p>2.5 Mampu menyusun dan menyampaikan laporan teknis hasil pengujian.</p>

3	Mampu mengintegrasikan kegiatan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk desain teknologi;</p> <p>3.2 Mampu melaksanakan sub-integrasi produk pengujian teknologi;</p> <p>3.3 Mampu memimpin diskusi dengan para anggota di dalam kelompok tentang capaian teknis dan memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>3.4 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi nasional;</p> <p>3.5 Mampu menyusun manual pelaksanaan pengujian;</p> <p>3.6 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen teknis hasil pengujian.</p>
4	Mampu mengorganisasikan pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan pengujian teknologi dan membangun situasi kerja yang kondusif;</p> <p>4.2 Mampu memberikan saran perbaikan dan alternatif teknis pelaksanaan kegiatan;</p> <p>4.3 Mampu melakukan optimasi desain dan pengujian untuk mendapatkan produk akhir teknologi yang dapat diterapkan di <i>stakeholder</i> atau pelaku utama;</p> <p>4.4 Mampu menyusun dokumen kerja sama teknis dengan pihak lain;</p> <p>4.5 Mampu menjelaskan deskripsi teknis produk hasil pengujian teknologi kelautan dan perikanan budidaya;</p> <p>4.6 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional;</p> <p>4.7 Mampu menyusun dan menyampaikan acuan program;</p> <p>4.8 Mampu menyusun dan menyampaikan dokumen hasil program.</p>
5	Mampu mendiseminasikan hasil pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan	<p>5.1 Mampu merencanakan dan memimpin pelaksanaan diseminasi teknologi hasil pengujian;</p> <p>5.2 Mampu menyusun dokumen standar acuan dan kelayakan penerapan teknologi hasil pengujian;</p> <p>5.3 Mampu mengevaluasi hasil penerapan teknologi di pihak lain;</p> <p>5.4 Mampu menerapkan kaidah penyusunan makalah ilmiah untuk publikasi internasional dan memperoleh HAKI;</p> <p>5.5 Mampu mendayagunakan produk teknologi terjual dan memperoleh royalty.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar, Air Payau, dan Laut	
Kode Kompetensi	B.36	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep, metode, peraturan dan prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
2	Mampu melaksanakan penataan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur	4. 1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja pengelolaan

	pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut	<p>pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;</p> <p>4. 2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut;</p> <p>4. 3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut dan memberikan bimbingan dan memberikan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut.</p>

Nama Kompetensi	Pembinaan Unit Pembenihan Ikan	
Kode Kompetensi	B.37	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Pembinaan Unit Pembenihan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan prosedur pembinaan unit pembenihan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan prosedur pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait kebijakan pembinaan unit pembenihan.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data pembinaan unit pembenihan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data untuk pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan pembinaan unit pembenihan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan pembinaan unit pembenihan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK pelaksanaan pembinaan unit pembenihan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap pembinaan unit pembenihan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pembinaan unit pembenihan;</p>

		4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembinaan unit pembenihan, dan memberikan bimbingan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pembinaan unit pembenihan;
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pembinaan unit pembenihan	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pembinaan unit pembenihan serta pelaksanaannya, dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pembinaan unit pembenihan serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembinaan unit pembenihan.

Nama Kompetensi	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan	
Kode Kompetensi	B.38	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan yang memenuhi standar teknis	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan mekanisme, tata cara prosedur penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara proses penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>
2	Mampu melaksanakan penyediaan bahan baku pakan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penyediaan bahan baku pakan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penyediaan bahan baku pakan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK penyediaan bahan baku pakan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan yang lebih efektif;</p>

		<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyediaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.</p>

Nama Kompetensi	Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.39	
Definisi	Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor, mengevaluasi, dan pelaporan kebijakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, distribusi, serta jasa logistik	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1. Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4. Mampu mengumpulkan data pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5. Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1. Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2. Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka</p>

		<p>pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan	<p>3.1. Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan kepada <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3. Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4. Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK pengelolaan logistik	<p>4.1. Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta</p>

	<p>hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2.Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3.Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4.Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5.Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadikan sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1.Mengidentifikasi, menganalisis, menemukenali kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2.Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3.Meyakinkan <i>stakeholder</i>, <i>shareholder</i>, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta</p>

		<p>distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4. Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan logistik yang meliputi pemetaan, pemantauan, penataan, pengadaan, dan penyimpanan, serta distribusi dan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.40	
Definisi	<p>a. Kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan;</p> <p>b. Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan; dan</p> <p>c. Distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p>

		1.5 Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas kepada <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pengelolaan sarana	3.1 Mampu mendesain/merancang kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan

	<p>dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kepada <i>stakeholder</i> dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, dan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan rekomendasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengarahkan, memerintahkan, mengevaluasi, dan menyusun perangkat NSPK pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran</p>

		<p>hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, menemukannya kelebihan dan kekurangan, serta merekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p>

		<p>5.3 Meyakinkan <i>stakeholder</i>, <i>shareholder</i>, dan masyarakat terkait untuk menerima pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4 Menjadikan sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	--

Nama Kompetensi	Perencanaan dan Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.41	
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan; b. Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi; c. Fasilitasi kerja sama; d. Ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan; dan e. Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan 	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan; 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat tentang kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan; 1.4 Mampu membantu mengumpulkan data kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja

		sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.
2	Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada</p>

		<p>pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi Perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta</p>

		<p>perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah di bidang perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi perikanan ikan guna meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

		<p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri	
Kode Kompetensi	B.42	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
2	Mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan hasil pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan,</p>

		<p>preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah akses pasar dalam negeri	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis konsep, kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemetaan kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pemetaan</p>

		kebutuhan, preferensi, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri.
--	--	---

Nama Kompetensi	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.43	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat terkait perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan dan identifikasi, serta mengolah bahan dan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan</p>

		<p>dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	<p>Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan promosi kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>3.1 Mampu mendesain dan merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholders</i>;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan, serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul pada kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan</p>

		<p>pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholders</i> dalam promosi serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk dapat menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi, dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pemetaan Potensi Usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.44	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang regulasi dan perizinan yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan identifikasi informasi dan pelayanan usaha sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>,</p>

		<p>mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan identifikasi, pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, meyakinkan</p>

	kelautan dan perikanan	<i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang terkait pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.
--	------------------------	---

Nama Kompetensi		Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
Kode Kompetensi		B.45
Definisi		Kemampuan untuk mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi serta merumuskan kebijakan kemitraan usaha
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kemitraan usaha kepada <i>stakeholder</i> secara tepat;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.</p>
2	Mampu melaksanakan kemitraan usaha sesuai dengan pedoman kerja / petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis dan penyajian data dan informasi kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan kemitraan usaha	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen, identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p>

		3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK kemitraan usaha	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran;</p> <p>4.5 Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait kemitraan usaha dan kerja sama pemasaran.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah kemitraan usaha.	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan kemitraan usaha serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan kemitraan usaha, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam kemitraan usaha.</p>

Nama Kompetensi	Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.46	
Definisi	<p>a. Kemampuan untuk mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, merencanakan, menganalisis, merumuskan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebutuhan usaha;</p> <p>b. Penyusunan model bisnis;</p> <p>c. Merumuskan kebijakan untuk penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur menganalisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat terkait kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data/bahan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai	<p>2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan/ identifikasi, pengolahan data kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan dan peningkatan</p>

	pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya perihal kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan dan peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing Peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dan <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memberikan saran pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat NSPK peningkatan kewirausahaan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukani kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis</p>

	<p>pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan NSPK pelaksanaan analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu mengambil keputusan dalam pemecahan masalah teknis operasional yang timbul terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait peningkatan kewirausahaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait analisis kebutuhan usaha, penyusunan model bisnis, penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan;</p>

		<p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.4 Mampu menganalisis dampak dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>5.5 Mampu mengkaji dan mengembangkan kebijakan penumbuhan wirausaha baru, pendampingan, peningkatan kapasitas wirausaha dan kompetensi tenaga kerja pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	---

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
Kode Kompetensi	B.47	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya perikanan meliputi pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan distribusi hasil perikanan, serta pengawasan pengolahan hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>3.1 Mampu menganalisis data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan</p>

		pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan sumber daya perikanan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode, dan analisis hasil pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;</p> <p>5.2 Mampu menetapkan kebijakan pengembangan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan hasil evaluasi;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.4 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
Kode Kompetensi	B.48	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil.	
Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar pengawasan sumber daya kelautan meliputi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan produk kelautan, jasa kelautan dan BMKT, pengawasan konservasi perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan aturan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan setiap tahapan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.3 Mampu menyusun data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi pelanggaran pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
3	Mampu menganalisis pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>3.1 Mampu menganalisis data hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>3.2 Mampu mengambil tindakan preventif dan represif berdasarkan hasil analisis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p>

		<p>3.3 Mampu berkoordinasi dengan unit dan instansi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>3.4 Mampu memecahkan masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
4	Mampu menyusun konsep kebijakan dan rekomendasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>4.1 Mampu mengevaluasi efektifitas sistem pengawasan sumber daya kelautan;</p> <p>4.2 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.</p>
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, teknik metode, dan analisis hasil pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem dan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;</p> <p>5.2 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan tingkat nasional maupun internasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi mentor dan acuan secara nasional dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan.</p>

Nama Kompetensi	Pengoperasian Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.49	
Definisi	Kemampuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi kegiatan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar strategi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar penyiapan logistik armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memahami konsep dasar perawatan dan logistik armada pengawasan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu menjelaskan tahapan penyusunan strategi operasi, penyiapan logistik, perawatan dan pengawasan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>1.6 Mampu mengumpulkan bahan pengelolaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu menyusun dan melaksanakan proses pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyusunan strategi operasi, penyiapan logistik armada dan perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data hasil pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan	<p>3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen pengoperasian armada</p>

	mengorganisasikan pelaksanaan pengelolaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3.2 Mampu menyajikan hasil analisis secara komprehensif serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 3.4 Mampu memimpin tim dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi efektivitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5	Mampu mengembangkan, konsep, dan teknik metode yang menjadi sumber rujukan dalam pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional; 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	
Kode Kompetensi	B.50	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan, dan menindak lanjuti operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, meliputi pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, dan teknik operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar pengadministrasian ketenagaan PPNS Perikanan, meliputi perencanaan kebutuhan, pembentukan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, peningkatan kompetensi, serta pemberhentian PPNS Perikanan;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi kelengkapan serta kebutuhan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>3.1 Mampu menggunakan berbagai instrumen penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.2 Mampu menyajikan hasil analisis pengelolaan serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i> terkait perihal penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</p>

		3.4 Mampu memimpin tim dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.
4	Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan; 4.2 Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.
5	Mampu mengembangkan, konsep, dan teknik metode yang menjadi sumber rujukan dalam penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	5.1 Mampu mengembangkan sistem penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan; 5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan; 5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional; 5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Nama Kompetensi	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	
Kode Kompetensi	B.51	
Definisi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, merumuskan teknik operasional Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	
Level	Diskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar penanganan barang bukti meliputi penitipan, penampungan, perawatan, pengamanan, serta pengeluaran dan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu memahami konsep dasar penanganan awak kapal meliputi penitipan, penampungan, perawatan dan pengamanan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, serta prosedur pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri;</p> <p>1.3 Mampu mengumpulkan bahan proses penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu menjelaskan aturan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
2	Mampu mengolah dan melaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan	<p>2.1 Mampu melaksanakan setiap tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai prosedur;</p> <p>2.2 Mampu menyusun dan menyajikan data penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu mengidentifikasi data modus ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
3	Mampu menganalisis dan mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang	<p>3.1 Mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan serta mendapat dukungan <i>stakeholder</i>;</p>

	<p>bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan</p>	<p>3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.3 mampu memimpin tim dalam penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>3.4 Mampu mengorganisasikan pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai standar dan ketentuan.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan</p>	<p>4.1 Mampu menyusun norma, standar, dan prosedur teknis dalam pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi penerapan standar pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.3 Mampu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem, pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.4 Mampu menjadi mentor dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>4.5 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengembangkan, konsep, dan teknik metode yang menjadi sumber rujukan dalam penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan</p>	<p>5.1 Mampu mengembangkan sistem penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>5.2 Mampu memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan;</p> <p>5.3 Mampu berkoordinasi lintas sektor terkait peningkatan efektifitas penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat nasional maupun internasional;</p>

		5.4 Mampu menjadi mentor, rujukan, dan acuan nasional di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan.
--	--	---

Nama Kompetensi	Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi	
Kode Kompetensi	B.52	
Definisi	Kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi peningkatan akses informasi dan teknologi	
Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
1	Mampu mengetahui dan memahami peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
2	Mampu melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas peningkatan akses informasi dan teknologi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu merumuskan dan menerapkan peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pegawai dan/atau mitra kerja di lingkungannya dalam melaksanakan peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>4.1 Mampu mengevaluasi terhadap teknis/medote/sistem cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja peningkatan akses informasi dan teknologi;</p>

		<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi, serta pemecahan masalah peningkatan akses informasi dan teknologi	<p>5. 1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>5. 2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan terkait peningkatan akses informasi dan teknologi;</p> <p>5. 3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam peningkatan akses informasi dan teknologi.</p>

Nama Kompetensi	Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	
Kode Kompetensi	B.53	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Penjaminan Penerapan Prinsip Prinsip <i>Hazard Analitical Critical Control Point</i> (HACCP)	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP.</p>
2	Mampu melaksanakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan pengolahan data dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan, menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur instrumen dari penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penjaminan penerapan prinsip-prinsip HACCP.</p>

Nama Kompetensi	Ketertelusuran Hasil Perikanan	
Kode Kompetensi	B.54	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi Ketertelusuran Hasil Perikanan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur ketertelusuran hasil perikanan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait ketertelusuran hasil perikanan.</p>
2	Mampu melaksanakan ketertelusuran hasil perikanan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait ketertelusuran hasil perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan	<p>3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i>, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur instrumen ketertelusuran hasil perikanan	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja ketertelusuran hasil perikanan yang lebih efektif/efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, dan prosedur instrumen</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		<p>pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan ketertelusuran hasil perikanan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait ketertelusuran hasil perikanan.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah ketertelusuran hasil perikanan	<p>5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan ketertelusuran hasil perikanan serta pelaksanaannya, menemukani kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya;</p> <p>5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan ketertelusuran hasil perikanan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan;</p> <p>5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam ketertelusuran hasil perikanan.</p>

Nama Kompetensi	Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	
Kode Kompetensi	B.55	
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan Sertifikasi CPIB	
Level	Diskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan prosedur Sertifikasi CPIB	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> teknik penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
2	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data Sertifikasi CPIB	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data untuk pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara rinci dan jelas perihal pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Sertifikasi CPIB	<p>3.1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.2 Mampu mensosialisasikan penataan pemasukan benih ikan hidup dan memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan penerapan Sertifikasi CPIB;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan Sertifikasi CPIB.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, dan prosedur Sertifikasi CPIB	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja, dan melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap cara kerja Sertifikasi CPIB;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Sertifikasi CPIB;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan Sertifikasi CPIB dan memberikan bimbingan dan memberikan</p>

		fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait Sertifikasi CPIB;
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah Sertifikasi CPIB	5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikan; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan Sertifikasi CPIB serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Sertifikasi CPIB.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOW

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

